

**PERANAN INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM PENGUNGKAPAN
DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI
(STUDI KASUS KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH)**

Skripsi

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1)

Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

Muhammad Azriel Raditya Ragani

NIM : 30301900223

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2022**

PERANAN INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM PENGUNGKAPAN
DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI
(STUDI KASUS KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH)



Diajukan oleh :

Muhammad Azriel Raditya Ragani

30301900223

Pada Tanggal, 18 Agustus 2022

Telah Disetujui oleh

Dosen Pembimbing :

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Dr. Andri Winjaya Laksana".

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H

NIDN : 06-200583-02

HALAMAN PENGESAHAN


PERANAN INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM PENGUNGKAPAN
DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI
(STUDI KASUS DI KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH)

Dipersiapkan dan disusun oleh :


MUHAMMAD AZRIEL RADITYA RAGANI
30301900223

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal, 24 Agustus 2022
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus


Tim Penguji
Ketua,


Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, SH., M.Hum
NIDN : 0628046401


Anggota,


Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H
NIDN : 0602057803

Anggota,


Dr. Andri Winjava Laksana, S.H.,MH
NIDN : 0620058302

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H
NIDN : 0607077601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Muhammad Azriel Raditya Ragani


NIM : 30301900223

Judul Skripsi

**“PERANAN INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM PENGUNGKAPAN
DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS
KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH)”**

Adalah benar-benar karya saya sendiri dan dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil karya ilmiah ini saya tulis dengan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, September 2022

yang menandatangani

METERAI TEMPEL
4MECAJX969880702

Muhammad Azriel Raditya Ragani

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Azriel Raditya Ragani

NIM : 30301900223

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

**“PERANAN INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM PENGUNGKAPAN
DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS
KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH)”**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, September 2022

Yang menyatakan,



Muhammad Azriel Raditya Ragani



MOTTO DAN PERESEMBAHAN

MOTTO :

“ You never know, you never try”

if u want to know something, just tried and don't be tired

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

❖ Ibu dan adik beserta keluarga besar saya yang tercinta, yang tidak pernah lelah dalam mendoakan saya dan selalu memberi support dan semangat kepada saya.

❖ Sahabat-sahabat yang selama ini selalu mendukung dan memberi saya dorongan semangat.

❖ Untuk Almamterku kampus UNISSULA yang saya banggakan.



KATA PENGANTAR

Tak ada kata yang sangat pantas kita lantunkan selain dari pada kata syukur kepada Allah S.W.T yang tiada henti-hentinya memberikan segala limpahan nikmat, rezeki, rahman serta keruniannya yang tak terhingga, yang tak mampu penulis ungkapkan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERANAN INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM PENGUNGKAPAN DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH)”** sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) ilmu hukum.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan membimbing penulis. Penulis mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada seluruh pihak yang telah membantu, baik bantuan secara moril maupun materiil demi terselesaikannya skripsi ini, yakni kepada :

1. Ibu saya Yulia Nugraha dan adik saya Talitha Ratu Rahma beserta keluarga besar saya yang telah mendoakan setiap saat, dan telah meluapkan rasa kasih sayangnya selalu memberikan dukungan baik moril maupun materiil.
2. Kepada sepupu saya mbak dewinda dan suaminya mas didik sudarmadi yang telah mendo'akan, memberi support, selalu memotivasi dan mengedukasi setiap saat.

3. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung.
4. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono S.H., MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
5. Ibu Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H., M.Hum. Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Islam Sultan Agung Semarang.
6. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H, M.H selaku pembibing penulisan skripsi yang selalu mengarahkan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi.
7. Bapak Dr. Denny Suwondo S.H., M.H Selaku dosen wali penulis
8. Seluruh Dosen, Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah ikut berpartisipasi dalam penyusunan skripsi ini.
9. Seluruh Staf dan karyawan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah khususnya di seksi C intelijen yang telah ikut membantu penyusunan skripsi ini.
10. Teman teman saya aldi fushiguro, ario bujang, azimi sleeper, serda fredy, phi gusti, tante reyna, kak cenun, dan mas hanif yang telah menginspirasi dalam berbagai hal.
11. Teman teman saya yang ada di unice gunupati Irpan oyaji, king wisnu, kakak nindy, fuad bobbi, rafi aniki yang telah mengajarkan saya banyak hal dan pengalaman
12. Teman teman saya dhaffa (mvp friend at fh), faiz, aul, anisa, mitha,

ditha, kin, frans felix, joko, umam geng's dan teman teman fakultas hukum 19 lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu satu, telah memberikan masukan, saran, dan semangat dalam proses perkuliahan.

13.last but not least I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting.

Semoga Allah SWT memberikan balsan yang setimpal atas kebaikan dan bantuan–bantuan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran perbaikan senantiasa diharapkan. Semoga skripsi yang sederhana ini dapat memberikan manfaat serta menambah pengetahuan bagi kita khususnya bagi para pembaca.

Wassalamu' Alaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 19 Agustus 2022

Penulis

Muhammad Azriel Raditya R

ABSTRAK

Upaya penegakan hukum pada tindak pidana korupsi di Indonesia salah satunya adalah dengan melakukan proses penyelidikan, maka Intelijen Kejaksaan melalui seksi intelijen yang bertugas melakukan mata rantai penyelidikan, apabila muncul dugaan adanya atau telah terjadi tindak pidana khusus yaitu tindak pidana korupsi. Dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, institusi kejaksaan memiliki peranan yang cukup sentral.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan ini tidak sekedar melihat dari sudut pandang peraturan perUndang-Undangan atau hukum positifnya saja tetapi juga memperhatikan aspek-aspek sosiologis hukum dalam interaksi sosial dan memandang hukum sebagaimana fenomena sosial dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta.

hasil penelitian dari Penulisan yaitu Intelijen Kejaksaan melakukan kegiatan dan operasi intelijen yustisial atau penyelidikan untuk mengumpulkan data atau keterangan yang dapat dijadikan bukti tentang benar atau tidaknya terjadi suatu tindak pidana korupsi. Hambatan yang dihadapi Intelijen Kejaksaan yaitu masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang dimiliki terbatasnya anggaran dana yang diberikan sementara banyak perkara yang harus ditangani.

Kata kunci : Korupsi, Peran Kejaksaan, Intelijen

ABSTRACT

One of the efforts to enforce the law on corruption in Indonesia is by conducting an investigation process, then the Prosecutor's Intelligence through the intelligence section is tasked with carrying out a chain of investigations, if there are suspicions that there is or has occurred a special crime, namely a criminal act of corruption. In law enforcement of criminal acts of corruption, the prosecutor's office has a fairly central role

The research method used in this study is a sociological juridical approach. This approach does not only look from the point of view of legislation or positive law but also pays attention to sociological aspects of law in social interaction and views law as a social phenomenon with the intent and purpose of finding facts

The results of the research from the writing are that the Prosecutor's Intelligence carries out judicial intelligence activities and operations or investigations to collect data or information that can be used as evidence about whether or not a criminal act of corruption has occurred. The obstacle faced by the Prosecutor's Intelligence is that there is still a lack of Human Resources, the limited budget provided, while there are many cases that must be handled.

Keywords: Corruption, the Role of the Prosecutor's, Intelligence

DAFTAR ISI

Contents

| | |
|--|-------------------------------------|
| COVER | i |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | Error! Bookmark not defined. |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN..... | Error! Bookmark not defined. |
| PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH | Error! Bookmark not defined. |
| MOTTO DAN PERESEMBAHAN | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| ABSTRAK | x |
| DAFTAR ISI | xii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Perumusan Masalah | 8 |
| C. Tujuan Penelitian | 8 |
| D. Manfaat Penelitian | 9 |
| E. Terminologi..... | 10 |
| F. Metode Penelitian | 17 |
| G. Sistematika Penulisan Skripsi | 20 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 22 |
| A. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan | 22 |
| 1. Pengertian Kejaksaan | 22 |
| 2. Tugas wewenang Kejaksaan | 23 |

| | |
|---|-----------|
| 3. Unit Intelijen Kejaksaan..... | 26 |
| B. Tinjauan Umum Tindak Pidana | 33 |
| 1. Pengertian Tindak Pidana..... | 33 |
| 2. Unsur – Unsur Tindak Pidana | 34 |
| 3. Jenis Tindak Pidana..... | 36 |
| C. Tinjauan Umum Tentang Korupsi | 41 |
| 1. Pengertian Korupsi..... | 41 |
| 2. Unsur – Unsur Korupsi | 42 |
| 3. Pemberantasan Korupsi..... | 48 |
| D. Korupsi Dalam Perspektif Islam..... | 49 |
| 1) Dalil-Dalil yang Melarang Korupsi Dalam Islam..... | 51 |
| 2) Analisa tafsir dan fiqh tentang korupsi | 54 |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 59 |
| A. Peranan Intelijen Kejaksaan Dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah) | 59 |
| 1. Deskripsi Tentang Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah | 59 |
| 2. Fungsi Sub Seksi Intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah..... | 60 |
| 3. Peranan Intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi | 65 |
| B. Pelaksanaan Intelijen Kejaksaan Dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah) | 67 |
| 1. Tindakan Awal yang Dilakukan oleh Seksi Intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi | 68 |
| 2. Tahap Pengumpulan Data atau Bahan Keterangan oleh Intelijen Kejaksaan Jawa Tengah..... | 70 |

| | |
|--|----|
| 3. Mekanisme yang dilakukan oleh Intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Dalam Pelaksanaan Penyelidikannya menurut proses kegiatannya penyelidikan..... | 81 |
| 4. Metode atau Teknik Penyelidikan yang Dilakukan oleh Intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi | 84 |
| 5. Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Telah Ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah | 87 |
| C. Hambatan yang Dihadapi oleh Intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi..... | 89 |
| BAB IV PENUTUP | 91 |
| A. Kesimpulan | 91 |
| B. Saran | 92 |
| DAFTAR PUSTAKA | 94 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindakan korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan negara, korupsi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan serta meningkatnya ketimpangan pendapatan . korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara. Menurut pandangan *Nathaniel H. Leff*, Korupsi berakibat sangat berbahaya bagi kehidupan manusia, baik aspek kehidupan sosial, politik, birokrasi, ekonomi. dan individu. Kasus korupsi di Indonesia masih terus terjadi. Berdasarkan indeks persepsi korupsi 2021 Indonesia menduduki peringkat 96 dari 180 negara. Korupsi termasuk kejahatan yang luar biasa dan masuk ke dalam ranah hukum pidana. Bahaya korupsi bagi kehidupan diibaratkan bahwa korupsi adalah seperti kanker dalam darah, sehingga si empunya badan harus selalu melakukan “cuci darah” terus menerus jika ia menginginkan dapat hidup terus. Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sudah dilakukan melalui berbagai cara, namun hingga saat ini masih saja terjadi korupsi dengan berbagai cara yang dilakukan oleh berbagai lembaga.¹

¹ Wicipto Setiadi, *KORUPSI DI INDONESIA (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)*, Jurnal Legilasi Indonesia Vol 15, No 3, hlm 249 - 262

Korupsi adalah salah satu tindak pidana yang sangat fenomenal. Fenomena ini bisa dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Tindak pidana korupsi di Indonesia telah semakin meluas dan tidak terkendali dikalangan masyarakat Indonesia yg akan membawa bencana di kehidupan berbangsa serta bernegara. Meningkatnya kasus tindak pidana korupsi merupakan masalah yang sangat serius, karena tindak pidana korupsi bisa membahayakan stabilitas serta kemandirian negara dan masyarakatnya, membahayakan pembangunan sosial serta ekonomi rakyat, politik, bahkan dapat pula mengganggu nilai-nilai demokrasi dan moralitas bangsa karena membudayakan tindak pidana korupsi tersebut.

berbagai peraturan yang mengatur perihal pemberantasan tindak pidana korupsi serta pembentukan lembaga-lembaga untuk pemberantasan tindak pidana korupsi dalam kenyataannya belum bisa memberantas tindak pidana korupsi secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan tidak berfungsinya dimensi politik kriminal dari perangkat hukum yang ada, khususnya yang mengatur korupsi. sudah banyak regulasi yang dijadikan sebagai landasan untuk memberantas korupsi sekaligus pendirian lembaga pemberantasan tindak pidana korupsi yang diharapkan bisa mengantisipasi dan mencegah terjadinya penyimpangan tersebut agar kegiatan pembangunan serta roda perekonomian mampu dijalankan sesuai koridornya sehingga perlahan-

lahan akan memberikan peningkatan kualitas pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat luas. walaupun demikian, pada realitanya upaya tersebut belum berhasil memberangus perbuatan korupsi secara keseluruhan. Hal ini memberi indikasi bahwa aspek kebijakan kriminal asal aparat penegak hukum yang ada belum dapat menjalankan perannya secara signifikan dalam upaya penumpasan perbuatan korupsi.²

Kejaksaan selaku lembaga negara memiliki tugas serta kewenangan untuk menuntaskan masalah-masalah tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999. Sementara itu pengungkapan tindak pidana korupsi membutuhkan waktu yang lama, sebab pelaku menggunakan cara yang cerdas untuk menutupi kejahatannya menggunakan metode dan pola yang kompleks dalam melancarkan aksinya. akan tetapi dalam melaksanakan tugas yakni proses pengungkapan, Kejaksaan dituntut untuk melaksanakannya secara cepat dan sempurna sebab waktu yang diberikan oleh undang-undang sungguh terbatas. Hal tersebut dikarenakan Kejaksaan adalah sebuah institusi yang menjalankan mekanisme dalam menyelidiki maupun menyidik perkara korupsi.³ Tindak pidana korupsi paling banyak terdapat pada partai politik, kepolisian, dan pengadilan. sementara itu, kecenderungan masyarakat memberikan suap paling

² Sulistia Rahman, H.M. Ikhwan Rays, Risno Mina, *Peran Intelijen Kejaksaan Negeri Banggai Dalam Mengungkap Dugaan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Yustisiabel, Vol 5, No 2, hlm 173 - 193

³ Ibid

banyak terjadi di sektor nonkonstruksi, pertahanan keamanan, migas, perbankan, serta properti. berbagai peraturan yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi serta pembentukan lembaga-lembaga untuk pemberantasan tindak pidana korupsi dalam kenyataannya belum bisa memberantas tindak pidana korupsi secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan tidak berfungsinya dimensi politik kriminal dari perangkat hukum yang ada, khususnya yang mengatur korupsi.⁴ kasus tindak pidana korupsi sulit diungkapkan karena para pelakunya merupakan orang yang berpendidikan dengan memakai cara-cara atau modus yang canggih dan umumnya dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam keadaan yang terselubung serta terorganisasi. oleh karena itu, tindak pidana ini sering disebut extraordinary crime atau kejahatan luar biasa yang cara pemberantasannya pula melalui cara-cara yang luar biasa. Pengungkapan tindak pidana korupsi membutuhkan waktu yang lama, karena pelaku memakai cara yang cerdas untuk menutupi kejahatannya yang saling melindungi. Kejaksaan selaku lembaga negara memiliki tugas serta wewenang buat menuntaskan masalah-masalah tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai hukum pidana materil dan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-Undang nomor 8

⁴ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008 hlm 3

Tahun 1981 perihal hukum program Pidana sebagai hukum pidana formil, mempunyai kiprah yang sangat penting pada penyelesaian serta pemberantasan tindak pidana korupsi.

Upaya penegakan hukum pada tindak pidana korupsi salah satunya adalah dengan melakukan proses penyelidikan yang merupakan tahap persiapan atau permulaan. Untuk itu dalam membantu proses penyelidikan, maka dibangun badan intelijen pada setiap negara. Intelijen dalam proses penegakan hukum pada Indonesia terbagi menjadi dua yaitu intelijen yang dimiliki oleh Kepolisian Republik Indonesia serta intelijen pada lingkup Kejaksaan. Selain itu ada Intelijen yang dimiliki oleh negara yang memiliki fungsi khusus pada pertahanan serta keamanan negara yang dapat digunakan untuk melaksanakan politik nasionalnya. Fungsi intelijen bisa pula dipergunakan untuk menjaga serta mempertahankan kepentingan-kepentingan nasionalnya terhadap paksaan atau intervensi dari negara lain, serta ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang datang baik dari dalam negara maupun intervensi dari negara lain.

Untuk dapat melaksanakan kegiatan penyelidikan secara maksimal, maka Intelijen Kejaksaan melalui seksi intelijen yang bertugas melakukan mata rantai penyelidikan, yaitu semenjak dari perencanaan, kegiatan pengumpulan data, kegiatan pengolahan hingga kegiatan penggunaan data. dalam hal ini mengumpulkan serta mengelolah data dan informasi apabila muncul dugaan adanya atau telah terjadi tindak

pidana khusus yaitu tindak pidana korupsi. Dalam hal upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi Intelejen Kejaksaan merupakan salah satu usaha yang dilakukan kejaksaan untuk mengungkap kasus tindak pidana korupsi. Metode atau dengan cara operasi Intelijen Kejaksaan diharapkan dapat mengurangi terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia. Dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, institusi kejaksaan memiliki peranan yang cukup sentral. Kejaksaan tidak hanya memiliki wewenang melakukan penuntutan, dalam penanganan perkara tindak pidana khusus oleh kejaksaan biasanya dibagi atas tiga tahap:⁵

- a. Penyelidikan
- b. Penyidikan
- c. Penuntutan

apabila muncul dugaan telah terjadi suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana khusus maka petugas intelijen kejaksaan melakukan aktivitas operasi intelijen yustisial/penyelidikan, guna menentukan apakah peristiwa tersebut benar merupakan tindak pidana korupsi atau bukan. dalam hal operasi intelijen yustisial/penyelidikan tersebut dilakukan oleh intelijen kejaksaan, maka setelah terkumpul cukup data serta fakta perihal telah terjadinya tindak pidana korupsi dan berdasarkan hasil telaah bidang intelijen kejaksaan bahwa terhadap tindak pidana tersebut telah cukup fakta atau jelas guna dilakukan penyidikan. Dalam tahap penyelidikan tugas ini dilakukan oleh pihak

⁵ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan & Pengadilan Negeri Upaya Hukum & Eksekusi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 19.

intelijen yang ada di setiap tahap kedudukan kejaksaan. Tahap penyidikan dilakukan oleh seksi pidana khusus yang diberikan kewenangan dalam penyidikan tindak pidana khusus, sedangkan di dalam tahap penuntutan dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan.

Kerja Intelijen Kejaksaan selama ini nyaris tidak terdengar kontribusinya, ternyata dibalik itu, kerja intelijen cukup maksimal. Di tingkat nasional, belum lama ini pihak Intelijen Kejaksaan Agung telah memeriksa tiga telepon selular demi mengungkap perkara dugaan pemufakatan jahat yang melibatkan Ketua DPR Setya Novanto, pengusaha minyak Riza Chalid, dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin dengan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden Negara Republik Indonesia.⁶

Berdasarkan uraian Latar Belakang di atas dan melihat bagaimana peranan serta hambatan yang dihadapi oleh Intelijen Kejaksaan dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi, maka penulis tergerak untuk menulis penulisan hukum yang berjudul :

“ Peranan Intelijen Kejaksaan Dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah).”

⁶ Intelijen, Ungkap Skandal Freeport Kejaksaan Bangka Bongkar Tiga Ponsel, <https://www.intelijen.co.id>, diakses pada tanggal Juni 2022.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan di bahas dakam skripsi ini adalah sebagai berikut;

1. Bagaimana peranan Intelijen Kejaksaan dalam mengungkap dugaan tindak pidana korupsi ?
2. Bagaimana pelaksanaan Intelijen Kejaksaan dalam mengungkap dugaan tindak pidana korupsi ?
3. Apakah hambatan yang dialami Intelijen Kejaksaan dalam mengungkap dugaan tindak pidana korupsi ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis Berdasarkan dari uraian latar belakang dan perumusan masalah maka dapat dikemukakan tujuan dari penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peranan Intelijen Kejaksaan dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi
2. Untuk mengetahui cara pelaksanaan Intelijen Kejaksaan dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi

3. Untuk mengetahui hambatan apa yang di alami Intelijen Kejaksaan dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian yang dibuat ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan secara teoritis dan praktis. Adapun kegunaannya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menyumbang pemikiran yang bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan bagi mahasiswa ataupun masyarakat dan pemerintah
 - b. Dapat menjadi referensi di bidang ilmu hukum yang berkaitan dengan Peranan intelijen kejaksaan selaku penyelidik tindak pidana korupsi
 - c. Untuk memenuhi tugas penulisan hukum sebagai syarat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil Penelitian dapat memberikan jawaban atas rasa keingintahuan penulis dan pembaca atas masalah yang di teliti khususnya peranan Intelijen Kejaksaan dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi.

- b. Hasil Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan ataupun pedoman bagi masyarakat dan pemerintah serta perangkat daerah dalam penegakan perda, ketertiban umum dan ketentraman di masyarakat.

E. Terminologi

Terminologi memberitahukan arti dari kata-kata yang terdapat pada judul skripsi di atas dengan memperhatikan ketentuan umum peraturan perundang-undangan yang terkait, buku referensi, dan kamus bahasa Indonesia⁷. Untuk dapat memahami seluruh definisi dari kata-kata maupun rangkaian kata judul skripsi ini, maka penulis menguraikannya sebagai berikut :

1. Peranan

Berarti suatu tugas atau kewajiban yang dimainkan atau dijalankan seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan. Peran diartikan juga sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Penambahan istilah pada peran menjadi “peranan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.⁸

⁷ Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), *Buku Pedoman Penulisan Hukum (Skripsi)*, Semarang, 2019, hal 8.

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Jakarta Pusat, Jakarta, 2008, hlm. 854

Peran adalah pelaksanaan hak dan kewajiban seseorang sesuai dengan kedudukannya. Peran menentukan apa yang harus di perbuat seseorang bagi masyarakat serta kesempatan – kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya.

2. Intelijen

Defenisi intelijen menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 16 tahun 2011 pasal 1 ayat (1): intelijen adalah usaha, kegiatan, dan tindakan terorganisir dengan menggunakan metode tertentu menghasilkan produk tentang masalah yang dihadapi dari seluruh aspek kehidupan untuk disampaikan kepada pimpinan.

Secara harfiah atau dalam arti sempit Intelijen berasal dari kata Intelijensia atau daya nalar manusia, yaitu bagaimana manusia dengan Intelijensia atau daya nalarnya berusaha agar dapat hidup di tengah–tengah masyarakat yang semakin kompleks, mampu memecahkan masalah yang dihadapi, melalui proses belajar dan mengajar serta di tempa oleh pengalaman manusia yang panjang kemudian intelijensia atau daya nalar manusia itu uterus berkembang dan manusia berusa agar kemampuan intelijensia atau daya nalar itu sebagai ilmu pengetahuan atau di ilmiahkan menjadi kemampuan intelijen akhirnya manusia berhasil mengembangkan intelijensia atau daya nalar tersebut menjadi ilmu pengetahuan.

jika berbicara tentang Intelijen, maka akan membicarakan intelijen dalam tiga aspek yaitu intelijen sebagai organisasi, intelijen sebagai pengetahuan dan intelijen sebagai kegiatan. berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang–Undang Nomor 17 tahun 2011 tentang intelijen negara bahwa :

“Intelijen adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dari pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan diri dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap nasional”

Intelijen sebagai organisasi adalah struktur formal dalam sebuah negara sebagai wadah sejumlah sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus dengan karakteristik khusus secara umum bersifat tertutup, bertujuan mengamankan kepentingan nasional. Intelijen sebagai organisasi atau badan dipergunakan untuk menggerakkan kegiatan intelijen sesuai dengan sesuai fungsi, baik berupa penyelidikan, pengamanan maupun penggalangan untuk mencapai tujuan Intelijen guna untuk kepentingan pihak atasan yang berwenang dan bertanggung jawab.

Titik berat intelijen terletak pada kegiatan atau aktifitas mengumpulkan, menilai dan menganalisis data atau bahkan keterangan yang masih mentah menjadi informasi siap pakai dan

atas dasar informasi yang siap pakai tersebut, kemudian membuat perkiraan intelijen sebagai bahan untuk masukan mengambil suatu putusan. Titik berat intelijen selain sebagai suatu kegiatan atau aktivitas yaitu memproduksi informasi siap pakai dan membuat estimasi atau perkiraan keadaan atau ramalan yang akurat dan mampu menjawab pertanyaan apa, siapa, dimana, bila, mengapa, dan bagaimana, dan hal ini perlu dalam pengambilan keputusan. Intelijen dalam pengertian luas secara anatomi mencakup tiga dimensi makna, yaitu pertama intelijen sebagai organisasi; kedua intelijen sebagai kegiatan ; ketiga intelijen sebagai produk.

3. Kejaksaan

Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penegakan hukum dengan berpegang pada peraturan perUndang-Undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang yang bertindak sebagai penuntut umum yang mana pelaksanaan putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Kejaksaan sebagai pengembang kekuasaan negara di bidang penuntutan maka kejaksaan melakukan penuntutan pidana. Berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa Kejaksaan

melaksanakan tugas secara merdeka, artinya bebas dan terlepas dari pengaruh kekuasaan lainnya dalam upaya mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara terutama dibidang penuntutan dalam tata susunan kekuasaan badan badan penegak hukum dan keadilan, dipimpin oleh Jaksa Agung dia yang bertanggung jawab langsung kepada .Presiden. Di Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang kedudukannya berada di lingkungan kekuasaan pemerintah yang berfungsi melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Kekuasaan kejaksaan itu dilakukan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan didalam menyelesaikan perkara pidana harus memperhatikan norma – norma keagamaan perikemanusiaan, kesopanan dan kesusilaan (Pasal 3 UU Nomor 16 Tahun 2004).

4. Pengungkapan

Suatu penyajian informasi dalam bentuk laporan keuangan maupun dalam bentuk media komunikasi lainnya tentang sesuatu hal. Pengungkapan harus bisa menambahkan informasi bukannya mengurangi karena tekanan yang terlalu rinci atau sulit di analisis

5. Dugaan

Suatu hasil dari perbuatan menduga, sangkaan, perkiraan atau pun taksiran. Dalam kamus hukum ketika terjadi dugaan tindak pidana, maka di perlukan rangkaian kegiatan atau tindakan berupa penyelidikan dan penyidikan

6. Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah suatu tindakan atau segala perbuatan yang oleh satu aturan hukum di larang atau di haruskan oleh undang-undang atau perundangan dan terhadap yang melanggarnya dapat di ancam dengan sanksi pidana: dalam suatu waktu, tempat dan keadaan tertentu. Sanksi Pidana bersifat mengikat bagi siapa saja yang melanggar. untuk membedakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan tindak pidana ialah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak diberi sanksi pidana.

Secara Bahasa istilah hukum pidana merupakan terjemahan dari Bahasa belanda “*strafrech*“⁹ tidak ada batasan baku

⁹ Moeljatno, 2000, *Asas – asas Hukum Pidana*, Rienaka cipta, Jakarta, hlm. 10

mengenai definisi hukum pidana ini. Lamintang bahwa kata-kata hukum pidana merupakan kata-kata yang mempunyai lebih dari satu pengertian, sehingga pengertian hukum pidana dari beberapa ahli memiliki perbedaan.¹⁰

Pengertian mengenai tindak pidana yang dirumuskan oleh para ahli berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, sehingga dalam memperoleh pendefinisian tindak pidana sangat sulit. Kata tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”. Perkataan “*feit*” berarti sebagian dari kenyataan atau “*een gedeelte van werkelijkheid*” sedangkan “*strafbaar*” berarti dapat dihukum. Sehingga secara harfiah “*strafbaar feit*” dapat diartikan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Dari beberapa pendapat ahli hukum tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan itu mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. perbuatan manusia yang dilakukan dengan kesalahan.
- b. bersifat melawan hukum.
- c. melanggar aturan hukum, dan
- d. dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

7. Korupsi

¹⁰ P. A. F. Lamintang, 1990, *Dasar – dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 30

Definisi berdasarkan undang-undang, korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara

F. Metode Penelitian

1. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis merupakan pendekatan yang menjelaskan bahwa mengkaji mengenai ketentuan hukum yang berlaku dan apa yang terjadi di masyarakat. Pendekatan ini tidak sekedar melihat dari sudut pandang peraturan perUndang-Undangan atau hukum positifnya saja tetapi juga memperhatikan aspek-aspek sosiologis hukum dalam interaksi sosial dan implementasi perlindungan hukum yang terjadi di masyarakat, memandang hukum sebagaimana fenomena sosial dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*).

2. Spesifikasi penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif analisi, yaitu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap objek yang diteliti yaitu tentang peranan

intelijen kejaksaan dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas objek yang menjadi pokok permasalahan.

3. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang didapat dari hasil wawancara langsung dengan responden yang bersangkutan. Data primer diperoleh dengan cara mengkaji bahan hukum, bahan hukum terdiri dari bahan primer dan bahan sekunder.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Kitab Undang – Undang Acara Pidana (KUHAP).
- 3) Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi (UU RI No.20 Tahun 2001).
- 4) Undang – Undang Kejaksaan (UU RI No.16 Tahun 2004).
- 5) Peraturan Jaksa Nomor 6 Tahun 2017

c. Data Tersier

Data Tersier adalah data yang diperoleh dengan cara menganalisa bahan hukum dan studi kepustakaan, meliputi

- 1) Karya Tulis para sarjana
- 2) Buku–buku yang berkaitan dengan permasalahan tindak pidana korupsi
- 3) Refrensi dari media elektronik yaitu internet. Bahan tersebut merupakan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder

4. Lokasi Penelitian

Untuk mendukung bukti atau fakta yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menentukan lokasi penelitian. Lokasi Penelitian ini dilaksanakan di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Jl. Pahlawan No.14, Pleburan, Kec Semarang Selatan., Kota Semarang, Jawa Tengah 50241

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik–teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain :

a. Studi Kepustakaan

Bahan pustaka yang terdiri dari bahan primer, yaitu peraturan perUndangan–Undangan yang berkaitan dengan peran Intelijen Kejaksaan dalam tindak pidana korupsi. Disamping itu juga mengkaji bahan hukum sekunder yang kemudian dijadikan pondasi dasar agar menjadi hasil penelitian.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk memperoleh data yang konkrit dengan cara mengadakan tanya jawab kepada pihak-pihak terkait dengan permasalahan yang diteliti.

6. Metode Analisis Data

Dalam metode ini penulis akan menganalisis dengan data yang diperoleh dari hasil penelitian menggunakan metode non statistic yaitu deskriptif kualitatif artinya data yang diperoleh dari penelitian dianalisa secara deskriptif kemudian diinterpretasikan dengan teori dalam bentuk kalimat yang logis, efektif, dan teratur, sehingga dapat dipahami, kemudian data tersebut dituangkan dalam bentuk matrik maupun uraian deskriptif.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk lebih mempermudah dalam melakukan pembahasan, analisis, serta penjabaran isi dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika dalam penulisan ini, sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Yang memuat Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, dan Sistematika Uraian.

Bab II : Tinjauan Pustaka.

Di dalam bab ini akan diuraikan mengenai peranan Intelijen Kejaksaan dalam mengungkap dugaan tindak pidana korupsi.

Bab III : Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bagaimana peranan Intelijen Kejaksaan dalam mengungkap dugaan tindak pidana korupsi dan juga apakah hambatan yang dialami Intelijen Kejaksaan dalam mengungkap dugaan tindak pidana korupsi.

Bab IV : Penutup

Uraian tentang Simpulan dari permasalahan yang dikemukakan penulis, di dalam bab ini pula disampaikan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan

1. Pengertian Kejaksaan

Menurut ketentuan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa :

“Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang – Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang serta kewenangan lain berdasarkan Undang – Undang.”

Sedangkan orang yang menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangan itu disebut Jaksa. pengertian Jaksa diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Kejaksaan yaitu :

“Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang – Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang – Undang.”

Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang diberi tanggung jawab dan dipilih oleh presiden.

Kejaksaan dapat dikatakan sebagai pengendalian proses pidana karena dapat menentukan suatu perkara bisa atau tidak untuk dilanjutkan ke Pengadilan berdasarkan alat bukti yang sah yang

terdapat dalam Hukum Acara Pidana. Berdasarkan lampiran Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia pada tahun 1978, menyatakan bahwa “Jaksa berasal dari kata *Seloka Satya Adi Wicaksana* yang merupakan *Trapsila Adhyaksa* yang menjadi landasan jiwa dan harapan setiap warga *Adhyaksa* yang mempunyai arti serta makna sebagai berikut :

- a. Satya, kepastian yang bersumber dari rasa jujur, baik kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada sesama manusia dan keluarga maupun kepada diri sendiri
- b. Adi, kesempurnaan dalam bertugas dan yang berunsur utama, bertanggung jawab baik kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada sesama manusia dan keluarga maupun kepada diri sendiri
- c. Wicaksana, bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku, khususnya dalam penerapan mengatur kekuasaan dan kewenangan.¹¹

2. Tugas wewenang Kejaksaan

Dalam menjalankan tugasnya, Jaksa harus tunduk dan patuh terhadap fungsi dan wewenang yang sudah diatur dalam Undang – Undang Kejaksaan. Dalam hal ini wewenang tersebut diatur dalam Pasal 30 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang secara umum dibagi menjadi 3, sebagai berikut :

¹¹ Ilham Gunawan, *Peranan Kejaksaan Dalam Menegakkan Hukum Dan Stabilitas Politik*, Cet. ke- 1. Bina Aksara, Jakarta, 1994, hlm 42

a. Bidang Pidana.

- 1) Melakukan Penuntutan;
- 2) Melakukan Penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- 4) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang – Undang;
- 5) Melakukan berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik;

b. Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Kejaksanaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

c. Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum

Pelaksanaan dalam bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan berikut ini:

Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;

- 1) Pengaman kebijakan penegakan hukum;

- 2) Pengaman peredaran barang cetakan;
- 3) Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat atau negara;
- 4) Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- 5) Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal¹²

Sesuai penjelasan yang ada di atas, Jaksa bertugas sebagai penuntut umum yang mempunyai putusan dengan kekuatan hukum tetap. Dalam melakukan penuntutan Jaksa dapat melakukan Pra penuntutan. Pra penuntutan adalah jaksa meneliti berkas perkara yang diberikan oleh penyidik jika dirasa sudah memenuhi persyaratan maka berkas tersebut dapat dilimpahkan ke tahap penuntutan. Setelah melakukan penuntutan, Kejaksaan melaksanakan penetapan hakim atau putusan pengadilan berdasarkan nilai – nilai Pancasila dengan tegas.

Dalam bidang pidana, Kejaksaan mempunyai wewenang sebagai penyidik terhadap tindak pidana tertentu yang berkoordinasi dengan penyidik kepolisian.

Disamping itu, Kejaksaan juga melakukan pemeriksaan tambahan untuk melengkapi berkas perkara sebelum dilimpahkan ke pengadilan tapi hanya pada perkara yang sulit pembuktiannya, jika

¹² Marwan Efendi, *kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, PT Gramedia Utama, Jakarta, 2005, hlm. 126 - 127

dirasa sudah memenuhi persyaratan maka berkas tersebut dapat dilimpahkan ke pengadilan, jika belum lengkap penuntut umum mengembalikan berkas kepada penyidik disertai petunjuk apa yang perlu dilengkapi dalam waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan berkas, apabila sudah lengkap maka penyidik harus mengembalikan berkas perkara itu kepada penuntut umum.

3. Unit Intelijen Kejaksaan

Intelijen Kejaksaan merupakan salah satu penyelenggara Intelijen Negara berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Intelijen Kejaksaan adalah satuan unit kerja di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia yang melaksanakan kegiatan dan operasi intelijen dari aspek penegakkan hukum, serta kegiatan di bidang penerangan dan penyuluhan hukum. Adapun dasar hukum pelaksanaan tugas intelijen kejaksaan :

- a) Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- b) Pasal 13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
- c) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-009//A/JA/01/2011 sebagaimana yang telah diubah di dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per- 006/A/JA/03/2014 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

- d) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-037/A/JA/09/2011 tanggal 23 September 2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Intelejen Kejaksaan Republik Indonesia

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-009/A/SA/01/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia disebutkan tugas pokok dan fungsi intelijen kejaksaan berdasarkan Pasal 622 ayat (I) adalah unsur pembantu pimpinan mempunyai tugas dan wewenang :

- a) Melakukan kegiatan intelijen penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk melakukan pencegahan tindak pidana guna mendukung penegakan hukum baik preventif maupun represif di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, social budaya, pertahanan dan keamanan, melaksanakan cegah tangkal terhadap orang-orang tertentu dan atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman umum dan penanggulangan tindak pidana serta perdata dan tata usaha negara di daerah hukumnya.

- b) Memberikan dukungan intelijen Kejaksaan bagi keberhasilan tugas dan kewenangan Kejaksaan, melakukan kerjasama dan koordinasi serta pemantapan kesadaran hukum masyarakat di daerah hukumnya.

Berdasarkan Pasal 623, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 622 ayat (1), ayat (2) seksi Intelijen menyelenggarakan fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis kegiatan dan operasi intelijen Kejaksaan berupa pemberian bimbingan dan pembinaan dalam bidang tugasnya;
- b) Melakukan koordinasi, perencanaan dan penyusunan kebijakan pada seksi intelijen dengan didasarkan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dengan seksi terkait;
- c) Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan dan operasi intelijen Kejaksaan berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk mendukung kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represif mengenai upaya penyelamatan pemulihan keuangan negara yang meliputi sektor keuangan dan kekayaan negara, pengadaan barang/jasa pemerintah, pelayanan publik dan sektorlainnya, pemberian dukungan terhadap bidang Perdata dan Tata Usah Negara guna penyelamatan dan pemulihan

kekayaan negara, penegakan wibawa pemerintah dan negara serta pemberian pelayanan hukum kepada masyarakat yang meliputi penegakkan hukum, bantuan hokum, pertimbangan hukum dan tindakan hokum lain kepada negar atau pemerintal, meliputi lembaga/badan negars; lembaga/instansi penverintah pusat dari daerah, Badan Usaha milik Negara/Daerah.

d) Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis keyiatan dan Operasi intelijen Kejaksaan berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk mendukung, kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represif mengenai pemberian dukungan terhadap proses pelaksanaan penanganan perkara, pengawasan pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain dalam findak pidana umum dan tindak pidana khusus;

e) Pelaksanaan supervisi serta pemberian dukungan terhadap lembaga negara, lembaga pemerintah dan non pemerintah serta lembaga lainnya dalam rangka pelaksanaan sistem pengawasan dan pengendalian internal/eksternal dalam upaya pencegahan dan penang gulangan tindak pidana:

- f) Mendukung di pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan tindak pidana, maupun dalam rangka reformasi sistem peradilan, melalui kerjasama dan koordinasidengan instansi penegak hukum baik di dalam maupun luar negeri, sosialisasi pencegahan dan penanggulangan tindak pidana kepada pejabat negara, penyelenggara negara. organisasi non pemerintah serta elemen masyarakat lainnya;
- g) Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan dan operasi intelijen Kejaksaan berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk mendukung Kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represif mengenal pemberian dukungan berkaitan dengan tindak pidana umum yang distur di dalam dan di luar KUHP., pemberian dukungan kinerja pelaksanaan tugas bidang pembinaan dan bidang pengawasan;
- h) Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis Kegiatan dan operasi intelijen Kejaksaan berupa penyelidikan pengamanan dan penggalangan untuk mendukung kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represif mengenal cegah tangkal, pengawasan media mass, barang cetakan. orang asing, pengawasan

aliran kepercayaan masyarakat dan Keagamaan meliputi aliran-aliran Keagamaan, Kepercayaan-Kepercayaan budaya, mistik-mistik keagamaan, mistik-mistik budaya, perdukunan, pengobatan pertobatan secara Kebatinan. peramal paranormal, akupunktur, shin-she, metafisika dan lain-lain yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, pencegahan dan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, ideologi, politik, sosial, budaya dan pertahanan dan Keamanan.persatuan dan Kesatuan bangsa, pelanggaran hak asasi manusia, pencarian dan penangkapan buru Kejaksaan;

- i) Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan dan intelijen berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk mendukung, kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represil dalam rangka menyelenggarakan persandian meliputi penyelenggaraan telekomunikasi, pengamanan data dan informasi. kontra penginderaan, pemantauan, penginderaan, pengolahan dan analisa data, pengelolaan operasional Bank Data Intelijen, pembinaan sumberdaya teknologi intelijen, pelaksanaan administrasi intelijen serta penyediaan produksi intelijen ;

- j) Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan penerangan dan penyuluhan hukum, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, hubungan media massa, hubungan Kerjasama antar lembaga negara, lembaga pemerintah dan non pemerintah, pengelolaan Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat, pengelolaan informasi dan dokumentasi untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat dan sederhana sesuai petunjuk teknis standar layanan informasi publik secara nasional dalam rangka mendukung keberhasilan tugas, wewenang dan fungsi serta pelaksanaan kegiatan kejaksaan ;
- k) Pengamanan teknis di lingkungan unit kerja Seksi Intelijen dan pemberian dukungan pengamanan teknis dan non teknis terhadap pelaksanaan tugas pada unit kerja lainnya di lingkungan Kejaksaan Negeri, meliputi sumber daya manusia, material/aset, data dan informasi/dokumen melalui kegiatan/operasi intelijen dengan memperhatikan prinsip koordinasi ;
- l) Pembinaan dan pelaksanaan kerjasama dengan kementerian, lembaga pemerintahan non kementerian, lembaga negara, instansi dan organisasi lain terutama

pengkoordinasian dengan apart intelijen lainnya di tingkat Kabupaten/kota ;

- m) Pemberian saran pertimbangan kepada Kepala Kejaksaan Negera dan pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan petunjuk Kepala Kejaksaan Negeri.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi dan delik, sedangkan pembedaan berkaitan yang berdasarkan pembeneran pengenaan pidana serta teori – teori tentang tujuan pembedaan. Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari Bahasa Belanda “*straf*” yang dapat diartikan sebagai “*hukuman*”. peraturan perundang – undangan lainnya¹³

¹³ Moeljatno, 1987, *Asas – asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta. hlm. 37

Menurut Sudarto yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat – syarat tertentu. Sedangkan menurut Roeslan Saleh mengatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini bersujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu.¹⁴ Sir Ruppert Cross (dalam bukunya Muladi) mengatakan bahwa pidana berarti pengenaan penderitaan oleh negara kepada seseorang yang telah dipidana karena suatu kejahatan.¹⁵

2. Unsur – Unsur Tindak Pidana

untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat – syarat tertentu. Syarat – syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur – unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat – syarat tindak pidana (*strafbaarfeit*). Menurut Sudarto, pengertiannya unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur – unsur tindak pidana sebagaimana yang telah disebutkan dalam rumusan undang – undang, Pengertian yang pertama (unsur) ialah lebih luas dari pada kedua (unsur – unsur). Misalnya unsur – unsur (dalam arti sempit)

¹⁴ Muladi, 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni, Bandung. hlm. 22

¹⁵ Muladi, dan Barda Nawawi Arief, 2005. *Teori – Teori dan kebijakan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung. hlm. 1

dari tindak pidana pencurian biasa, ialah yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP.¹⁶

Menurut lamintang, bahwa setiap tindak pidana yang ada dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur – unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur – unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur – unsur “subyektif” adalah unsur – unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur “obyektif” itu adalah unsur – unsur yang ada hubungannya dengan keadaan – keadaan, yaitu keadaan – keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.¹⁷

Unsur – unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

- a. kesengajaan atau ketidaksengajaan (culpa/dolus) :
- b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP
- c. Macam – macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan – kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain – lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;

¹⁶ Sudarto, 1990/1991. *Hukum Pidana I A – I B*. Fakultas hukum Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto . hlm 43

¹⁷ lamintang, 1984. *Dasar – dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung. hlm 183

- e. Perasaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur – unsur dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Sifat melanggar hukum;
- b. Kualitas si pelaku
- c. Kasualitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.¹⁸

3. Jenis Tindak Pidana

Menurut sistem KUHP, di bedakan antara Kejahatan terdapat dalam Buku II dan Pelanggaran dimuat dalam Buku III. Kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan meskipun peraturan perundang – undangan tidak mengancam dengan pidana. Sedangkan pelanggaran atau tindak pidana undang – undang adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru dirasa sebagai tindak pidana karena ada peraturan perundang – undangan yang mengaturnya. Menurut M.v.T (Memorie van Toelichting) yang dikutip oleh Moeljatno, bahwa kejahatan adalah “ *rechtsdelicten* ” yaitu perbuatan – perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang – undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai perbuatan yang

¹⁸ Lamintang, 1984. Dasar – dasar Hukum Pidana Indonesia. Sinar Baru. Bandung. hlm. 183

bertentangan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada ketentuan yang menentukan demikian.¹⁹

Kitab Undang – undang Hukum Pidana, pembagian atas kejahatan dan pelanggaran didasarkan pada berat ringannya pidana. Kejahatan terdapat dalam Buku II, dan Pelanggaran diatur dalam Buku III. Ancaman pidana dalam kejahatan relatif lebih berat daripada pelanggaran. Beberapa perbedaan tersebut dapat dilihat dari :

- a) Dalam hal percobaan, hanya kejahatan yang dapat dipidana, sedangkan percobaan dalam pelanggaran tidak dipidana.
- b) Hal pembantuan, pembantuan dalam hal melakukan tindak pidana kejahatan dapat dipidana, dalam hal pembantuan melakukan tindak pidana pelanggaran tindak pidana.
- c) Dalam hal penyertaan yang dilakukan terhadap tindak pidana menggunakan alat percetakan hanya berlaku bagi kejahatan, sedangkan dalam pelanggaran tidak berlaku.
- d) Ketentuan pidana dalam perundang – undangan Indonesia hanya diberlakukan bagi setiap pegawai negeri yang di luar wilayah hukum Indonesia melakukan kejahatan jabatan, dan bukan pelanggaran jabatan.

¹⁹ Moeljatno, 1983. Asas – asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 43

- e) Tenggang daluwarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak perjalanan pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek dari pada kejahatan.
- f) Dalam hal perbarengan perbuatan (concursus), sistem penjatuhan pidana dalam concursus kejahatan menggunakan sistem absorpsi yang diperberat, sedangkan dalam concursus pelanggaran menggunakan sistem kumulasi murni.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan dengan menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Jika seseorang telah berbuat sesuai dengan rumusan delik maka orang itu telah melakukan tindak pidana (delik), tidak di permasalahan bagaimana akibat dari perbuatan itu. Contoh : Pasal 362 KUHP tentang pencurian, yang dirumuskan sebagai perbuatan yang berwujud „mengambil barang” tanpa mempersoalkan akibat tertentu dari pengambilan barang tersebut.

Sedangkan tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang dirumuskan dengan menitik beratkan pada akibat yang dilarang atau tidak dikehendaki. Tindak pidana ini baru selesai jika akibatnya sudah terjadi sedangkan cara memperlakukan perbuatan itu tidak dipermasalahkan. Contoh : Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan, yang dirumuskan sebagai perbuatan yang „mengakibatkan matinya” orang lain. Terdapat tindak pidana formil materiil yaitu terdapat dalam pasal 378 KUHP tentang penipuan dimana selain menitik

beratkan pada perbuatan yang dilarang yaitu memakai nama palsu atau keadaan yang palsu juga menitik beratkan pada akibat untuk menghapuskan piutang atau membuat hutang yang merupakan akibat yang dilarang.

Tindak pidana dolus adalah tindak pidana yang memuat unsur kesengajaan dalam rumusannya. Contoh : Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan (sengaja), dan Pasal 187 KUHP tentang Kesengajaan membakar atau menyebabkan peletusan atau banjir. Tindak pidana culpa adalah tindak pidana yang memuat unsur kealpaan dalam perumusannya. Contoh : Pasal 359 KUHP tentang Kealpaan yang menyebabkan orang mati atau luka.²⁰ Tindak pidana comissionis yaitu tindak pidana yang berupa perbuatan aktif. Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkan di isyaratkan adanya Gerakan dari anggota kubu orang yang berbuat. Contoh : Pasal 362, 338 dan 378 KUHP

Tindak pidana Omisionis yaitu tindak pidana yang berupa tidak berbuat sesuatu. Tindak pidan aini dapat disebut sebagai tindak pidana pengabaian sesuatu kewajiban hukum.²¹ Contoh : Pasal 531 KUHP tentang pelanggaran terhadap orang yang perlu ditolong.

Terdapat delicta commissionis perommisionen comissa yaitu delik delik yang umumnya terdiri dari berbuat sesuatu, tetapi dapat

²⁰ Moeljatno, 1983, Asas – asas Hukum Pidana, rineka cipta, Jakarta, hlm. 56

²¹ Ibid

pula dilakukan dengan tidak berbuat.²² Sebagai contoh seorang ibu sengaja tidak memberi makan kepada bayinya lalu bayi itu mati kelaparan, maka ibu dapat di pidana dengan Pasal 338 KUHP.

Tindak pidana Aduan timbul karena adanya pengaduan dari korban atau keluarga korban yang dirugikan. Contoh : Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik. Tindak pidana biasa merupakan tindak pidana yang Sebagian besar telah tercantum dalam KUHP dimana dalam tindak pidana biasa tersebut tanpa ada aduan dari siapapun, berlaku dari tindak pidana tersebut dapat di tuntutan secara hukum.

Tindak pidana Communia adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang pada umumnya, tindak pidana memang di berlakukan pada semua orang. Tindak Pidana Propria adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu²³ Contoh : Pasal 346 KUHP tentang seorang wanita yang mengugurkan kandungannya sendiri.

Tindak pidana dalam bentuk di rumuskan secara lengkap, artinya semua unsur yang tercantum dalam rumusan pasalnya telah ditulis secara lengkap dengan kata lain terkandung pengertian yuridis dari tindak pidana tersebut, contoh Pasal 362 tentang pencurian. Sedangkan dalam bentuk yang diperberat maupun yang diperingan menyebutkan kualifikasi pasal dalam bentuk pokoknya,

²² Ibid

²³ Ibid

yang kemudian ditambahkan unsur yang bersifat yang memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan.

Adanya factor yang memberatkan maupun factor yang meringankan, maka ancaman pidana menjadi lebih berat maupun menjadi lebih ringan daripada dalam pasal bentuk pokoknya. Contoh tindak pidana yang di perberat : Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana (unsur yang memperberat ialah adanya perencanaan terlebih dahulu) ,contoh tindak pidana yang di peringan : pasal 341 KUHP tentang pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anaknya yang baru lahir (unsur yang memperingan yaitu terletak pada subyek hukumnya ; seorang ibu).

C. Tinjauan Umum Tentang Korupsi

1. Pengertian Korupsi

Istilah korupsi berasal dari satu kata dalam Bahasa latin *corruption* atau *corruptus*.²⁴ Dalam kata katan yang lebih tua, *corruption* berasal dari kata asal *corrumpere*.²⁵ Dari bahasa latin itu lah turun kedalam banyak bahasa. Dalam bahasa Inggris, yaitu *corruption*, dan bahasa Prancis menjadi *corruption*, dan kedalam bahasa belanda disalin dengan istilah *coruptie* (*korruptie*). agaknya

²⁴ Adami Chazawi, *hukum pidana materiil dan formil korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing Malang, 2003, hlm. 1

²⁵ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm. 4

dari bahasa Belanda inilah lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia.²⁶

Pengertian korupsi dalam undang – undang nomor 31 Tahun 1999 jo undang – undang nomor 20 Tahun 2001, yaitu :

a. Pasal 2 ayat (1)

”Tindak pidana korupsi adalah setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara...”

b. Pasal 3

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara...”

Dalam pasal 1 butir 3 (tiga) Undang – Undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, dimuat pengertian korupsi sebagai berikut :

“Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi”

2. Unsur – Unsur Korupsi

²⁶ Adam Chazawi, *Op. cit.*, hlm.1

Untuk memperjelas apa itu pengertian korupsi yang ada diatas dengan memperhatikan beberapa unsur – unsur yang ada pada korupsi lewat Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi sebagaimana dalam putusan perkara Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pdg dengan terdakwa Joni Amir, S.P.,M.BA.,MM, dan putusan perkara Nomor 7/Pid.SusTPK/2016/PN.Pdg dengan terdakwa Endang Kusriyanto, SP, diatur dan diancam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu terpenuhi dan terbuktinya semuadengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
4. Yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.

Dalam menganalisis putusan hakim dimaksud, penulis membahas dan menganalisisnya secara bersamaan, karena setelah di pelajari dari 2 (dua) putusan tersebut, unsur-unsur pasal yang didakwakan sama dan cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut

juga sama serta majelis hakim yang memeriksanyapun sama yaitu sebagai berikut :²⁷

1. Unsur “ Setiap Orang, Pada pertimbangannya, hakim mendasarkan pada ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi dan yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan merupakan badan hukum.Selain itu pula dengan mendasarkan pada keterangan saksi-saksi, para terdakwa adalah Direktur PT SHS Cabang Lubuk Alung pada tahun 2011 dan tahun 2012, hal mana tidak dibantah para terdakwa saat pembacaan Surat Dakwaan, serta didukung oleh surat Keputusan Direksi PT. Sang Hyang Seri (Persero) tentang Pengangkatan dan penyesuaian jabatan pegawai dilingkungan PT. Sang Hyang Seri (Persero), dan terdakwa tidak membantah identitasnya yang serupa dalam surat dakwaan sehingga majelis hakim menyimpulkan bahwa terdakwa adalah seorang manusia yang mempunyai hak dan kewajiban hukum maka jelas ia adalah termasuk orang dalam arti sebagai subjek hukum. Sehingga

²⁷ Zulkifli, Fitriati, Ferdi, *Penerapan Unsur Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan*, Jurnal UNES Law Review, Volume 1, Issue 2, hlm 222 – 232

Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang sudah terpenuhi.

2. Unsur Melawan Hukum Pada pertimbangannya, hakim memperhatikan pasal demi pasal dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena tidak diatur secara tegas apa yang dimaksud dengan pengertian “melawan hukum”. Oleh karena itu berdasarkan penafsiran autentik dari penjelasan Pasal 2 ayat (1) undang-undang tindak pidana korupsi, maka yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dicela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma atau ugeran-ugeran kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Selain itu pula berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan ahli, petunjuk dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, telah terungkap fakta-fakta persidangan bahwa para terdakwa selaku Kepala Cabang PT. SHS memerintahkan Asisten Manager Produksi untuk menyusun proposal Pengajuan Kredit PKBL,

dan selanjutnya atas perintah Terdakwa mencairkan dana tersebut bertahap mulai tanggal 28 November 2011 sampai dengan tanggal 1 Desember 2011 karena pada BRI unit jumlah penarikan dana yang bisa dilakukan satu hari adalah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atas arahan dan perintah terdakwa dan setiap kali penarikan dana dari rekening tabungan masing-masing ketua kelompok kemudian dana tersebut langsung dimasukan ke rekening pribadi para terdakwa Berdasarkan fakta-fakta di atas, maka malelis hakim berkeyakinan bahwa unsur “yang secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

3. Unsur Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Korporasi Pada pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi bersifat alternatif, oleh sebab itu, cukup dibuktikan salah satu saja, yaitu memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi; dengan mendasarkan pada Keputusan Mahkamah Agung RI No.951/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1982 dan No.275/K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 “memperkaya” artinya memperoleh hasil korupsi walaupun hanya sebagian; Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang

bukti yang ditampilkan oleh Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan diperoleh fakta bahwa para terdakwa memberi arahan terdakwa kepada para ketua kelompok tani menandatangani slip penarikan sekaligus, kemudian para terdakwa membuka rekening pribadi untuk joint account sehingga bertambahlah jumlah saldo para terdakwa. Maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

4. Unsur “Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”. Pada pertimbangannya, hakim menjelaskan bahwa kata “merugikan” adalah sama artinya dengan “menjadi rugi atau menjadi berkurang” sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau berkurangnya keuangan Negara. Selain itu yang dimaksud dengan kata “dapat” menurut penjelasan pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa ,dalam ketentuan ini kata “dapat” sebelum phrasa “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delict formil ,yaitu adanya tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan bukan dengan

timbulnya akibat. Perbuatan para terdakwa telah berpotensi dapat merugikan keuangan negara karena uang perusahaan yang masuk dalam rekening pribadi tersebut tidak seluruhnya merupakan saldo tunggakan kelompok tani melainkan sebagian besar digunakan untuk keperluan lain. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis “unsur telah merugikan keuangan Negara” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

3. Pemberantasan Korupsi

Dari survei Persepsi Masyarakat Terhadap KPK dan Korupsi Tahun 2008, didapati bahwa belum terlalu banyak orang yang tahu bahwa tugas dan wewenang yang diamanahkan kepada KPK bukan hanya tugas yang terkait dengan penanganan kasus korupsi dan penanganan pengaduan masyarakat. Hal ini dapat dimaklumi, karena sekalipun telah banyak yang dilakukan oleh KPK dalam melakukan pencegahan korupsi dan dalam mengkaji sistem administrasi lembaga negara/pemerintah yang berpotensi korupsi, kegiatan-kegiatan itu menurut kalangan pers kalah nilai jualnya jika dibandingkan dengan liputan atas penindakan korupsi.

Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan,

dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁸ Karenanya ada tiga hal yang perlu digarisbawahi yaitu ‘mencegah’, ‘memberantas’ dalam arti menindak pelaku korupsi, dan ‘peran serta masyarakat’.

Kemajuan teknologi informasi sudah banyak membantu KPK dalam melakukan tugas-tugasnya. Dari mulai gedung KPK yang dirancang sebagai *smart building, paper-less information system* yang diberlakukan sebagai mekanisme komunikasi internal di KPK, dan program-program kampanye serta pendidikan antikorupsi KPK. Dalam meningkatkan peran serta masyarakat, informasi elektronik sangat dibutuhkan agar informasi yang disampaikan dapat lebih cepat diterima, lebih luas sebarannya, dan lebih lama penyimpanannya.²⁹

D. Korupsi Dalam Perspektif Islam

Pandangan dan sikap Islam terhadap korupsi sangat tegas: haram dan melarang. Banyak argumen mengapa korupsi dilarang keras dalam Islam. Selain karena secara prinsip bertentangan dengan misi sosial Islam yang ingin menegakkan keadilan sosial dan kemaslahatan semesta (*iqâmat al-'alijtimâ'iyah wa al-mashlahat al-'âmmah*), korupsi juga dinilai sebagai findakan pengkhianatan dari amanat yang diterima dan pengrusakan yang serius terhadap bangunan sistem yang akuntabel.

²⁸ UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 1 butir ke-3

²⁹ Wikipedia: teknologi informasi

Oleh karena itu, baik al-quran, al-Hadits maupun ijma' al- 'ulamà menunjukkan pelarangannya secara tegas (sharik).

Dalam al-Qur'an, misalnya, dinyatakan: "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan cara batil dan sama suka di antara kamu..." Sedangkan dalam al-Hadits lebih konkret lagi, bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Allah melaknati penyuap dandalam proses hulum. Dalam redaksi lain, dinyatakan: SAW melaknati penyuap, penerima suap, dan perantara dari Kerudian dalam kesempatan yang berbeda, Rasulullah SAW bersabda: "penyuap dan penerima suap itu masuk ke neraka."

Dalam sejarah, baik para sahabat Nabi, generasi sesudahnya (tabi'in). para ulama periode sesudahnya, semuanya bersepakat tapa khilaf atas keharaman korupsi, baik bagi penyuap, penerima suap maupun perantaranya. ada perbedaan sedikit mengenai kriteria kecenderungan mendekati korupsi sebab implikasi yang ditimbulkannya, tetapi prinsip dasar hukum korupsi adalah haram dan dilarang,

Ini artinya, secara mendasar, Islam memang sangat anti korupsi dalam Islam bukan saja perilaku korupnya, melainkan juga pada setiap pihak yang ikut terlibat dalam kerangka terjadinya tindakan korupsi itu. Bahkan kasus manipulasi danpemerasan juga dilarang secara tegas, dan masuk dalam tindakan korupsi. Ibn Qudamah dalam al-Mughni menjelaskan bahwa "memakan makanan haram" itu identik

dengan korupsi. Zamakhsyari dalam tafsir al-Kasysyaf juga menyebut hal yang sama. Umar In Khatthab berkata: " menyuap seorang hakim" adalah tindakan korupsi.

1) Dalil-Dalil yang Melarang Korupsi Dalam Islam

Surat Al – Baqarah : 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya :

Janganlah kalian memakan harta diantara kalian dengan jalan yang batil dengan cara mencari pembenarannya kepada hakim hakim agar kalian dapat memakan harta orang lain dengan cara dosa sedangkan kalian mengetahuinya.

Surat Al – Imran : 161

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغُلَّ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ
تُوْفِّي كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya :

Tidaklah pantas bagi seorang Nabi untuk berlaku ghulul (khianat), barang siapa yang berlaku ghulul maka akan dihadapkan kepadanya apa yang dikhianati dan akan dibalas perbuatannya dan mereka tidak akan dizhalimi

Surat Al – Maidah : 33

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ جِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ

عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya :

Sesungguhnya balasan orang – orang yang berbuat *hirobah* (perampokan) dengan maksud memerangi Allah dan Rasulnya dan berbuat kerusakan di muka bumi di bunuh, atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan berbeda, atau dihilangkan dari bumi (dibunuh), itulah balasan kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat mereka akan mendapat azab yang besar.

Surat Al – Kahfi : 79

أَمْ السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ

وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴿٧٩﴾

Artinya :

Adapun kapal adalah milik orang orang miskin yang bekerja di laut, maka aku akan merusaknya karena di belakang mereka seorang raja yang selalu mengambil hak mereka dengan jalan *ghosob*.

Di samping itu, kita juga dapat menemukan hadist Rasulullah SAW, yang secara tegas berbiara tentang kolusi dan korupsi, yaitu :

“ Rasulullah shallallahu alaihi wasalam melaknat orang yang membelikan uang sogok (risywah), penerima sogok dan perantara keduanya (calo). “

Lebih jauh lagi, Abu Dawud meriwayatkan sebuah Hadits yang berasal dari ‘addi bin ‘umairah al – kindi yang bunyinya “ Hai kaum muslim siapa saja diantara kalian yang melakukan pekerjaan untuk kami (menjadi pejabat atau pegawai negeri), kemudian ia menyembunyikan sesuatu terhadap kami walaupun sekecil jarum, berarti ia telah berbuat curang. Lalu, kecurangannya itu akan ia bawa pada hari kiamat nanti... Siapa yang beri tugas hendaknya ia menyampaikan hasilnya, sedikit atau banyak. Apa yang diberikan kepadanya dari hasil itu hendaknya dia terima, dan apa yang tidak diberikan kepadanya dari hasil itu hendaknya ia terima, dan apa yang tidak diberikan janganlah diambil. “

Sabdanya lagi, “ Siapa saja yang mengambil harta saudaranya (tanpa izin) dengan tangan kanannya (kekuasaan), ia akan dimasukkan ke dalam neraka, dan diharamkan masuk surga. “

Seorang sahabat bertanya, “ Wahai Rasul, bagaimana kalau hanya sedikit saja ‘Rasulullah

SAW, menjawab “ Walaupun sekecil kayu siwak “ (HR Muslim, an – Nasai, dan Imam Malik dalam al – Muwwath).

2) Analisa tafsir dan fiqh tentang korupsi

Pada Surat Al – Baqarah ayat 188 disebutkan secara umum bahwa Allah SWT melarang untuk memakan harta orang lain secara batil. Qurtubi memasukan dalam kategori larangan ayat ini adalah : riba, penipuan, *ghosob*, pelanggaran hak – hak dan apa yang menyebabkan pemilik harta tidak senang, dan seluruh apa yang dilarang oleh syariat dalam bentuk apapun. 10 Al – Jassos mengatakan pengambilan harta orang lain dengan jalan batil ini bisa dalam 2 bentuk :

1. Mengambil dengan cara zholim, pencurian, khianat, dan *ghosob* (menggunakan hak orang lain tanpa izin).
2. Mengambil atau mendapatkan harta dari pekerjaan – pekerjaan yang terlarang, seperti dari bunga atau riba, hasil penjual khamar, babi, dan lain lain.

Asbabnuzul ayat ini diturunkan kepada Abdan bin Asywa ‘al – Hadramy menuduh bahwa ia yang berhak atas harta yang ada ditangan al – Qois al – Kindy, sehingga kedua bertengkar dihadapan Nabi SAW. Al – Qois membantah dan iya mau bersumpah untuk membantah hal tersebut, akan tetapi turunlah ayat ini yang akhirnya Qois tidak jadi bersumpah dan

menyerahkan harta Abdan dengan kerelaan. Pokok permasalahan dalam ayat diatas adalah dilarang memakan harta orang lain secara umum dengan jalan batil, apalagi dengan jalan membawa kedepan hakim, sedangkan jelas harta yang diambil tersebut milik orang lain. Korupsi adalah salah satu bentuk pengambilan harta orang lain yang bersifat khusus. Dalil umum diatas adalah cocok untuk memasukan korupsi sebagai salah satu bentuk khusus dari pengambilan harta orang lain. Ayat diatas secara tegas menjelaskan larangan untuk mengambil harta orang lain yang bukan menjadi haknya.

Selanjutnya pada surat Al – Imran ayat 161 lebih spesifik disebutkan tentang *ghulul* yang bermakna khianat. Maksudnya mengkhianati kepercayaan Allah SWT dan manusia, terutama dalam pengurusan dan pemanfaatan harta ghonimah. Lebih jelas Ibnu Katsir menyebutkan dari Aufy dari Ibnu Abbas Bahwa *ghulul* adalah membagi sebagian hasil rampasan perang kepada sebagian orang sedangkan sebagian lagi tidak diberikan.

Asbabunuzul ayat ini adalah ketika sebuah harta rampasan perang setelah perang badar hilang, orang – orang munafik menuduh bawasannya Nabi SAW menggelapkan barang tersebut, sehingga turunlah ayat ini.

Ayat ini merupakan peringatan untuk menghindarkan diri dari penghianatan amanat dalam segala bentuk. Ibnu Arabi menyebutkan bahwa secara bahasa makna ghulul ada 3, yaitu khianat, busuk hati, khianat terhadap amanat ghonima. Ayat ini secara khusus di tujukan kepada Nabi SAW tentang pembagian ghonima yang berasal dari rampasan perang, akan tetapi maksud ayat ini ditujukan umum kepada seluruh umat islam. ketika Muadz di utus ke Yaman, Rasulullah SAW juga memberikan nasehat untuk tidak berlaku *ghulul*, sebagaimana disebutkan di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi.

ayat ini secara spesifik memang hanya membahas tentang penyalahgunaan harta Bersama untuk dikuasai sendiri, akan tetapi ini akan menjelaskan bagaimana seseorang tidak boleh berlaku khianat atau menyelewengkan harta tersebut. Sesuai dengan salah satu makna korupsi bahwa pekerjaan ini termasuk penggelapan terhadap harta orang lain atau masyarakat. analog korupsi dengan ghulul menurut penulis adalah cukup dekat dengan alasan – alasan sebagai berikut :

1. Korupsi adalah penyalahgunaan harta negara, perusahaan, atau masyarakat. Ghulul juga merupakan penyalahgunaan harta negara, karena memang pemasukan harta negara pada zaman nabi SAW adalah ghonimah. adapun saat ini

permasalahan uang negara berkembang tidak hanya pada ghonima, tetapi semua bentuk uang negara .

2. Korupsi dilakukan oleh pejabat yang terkait, demikian juga ghulul merupakan pengkhianatan jabatan oleh pejabat yang terkait.

Selanjutnya yang termasuk dalam kategori korupsi adalah ghosob. Ayat 79 dari surat Al – Khafi adalah menceritakan seorang raja yang zhalim yang akan mengambil kapal dari orang – orang miskin dengan jalan *ghosob*. Seorang alim yang dikisahkan dalam ayat ini lantas menenggelamkan kapal agar supaya tidak bisa dimanfaatkan dengan tidak halal (*ghosob*) oleh raja yang zhalim tersebut.

Pengertian ghosob adalah menguasai harta orang lain dengan pemaksaan dengan jalan yang tidak benar, lebih lanjut dijelaskan bahwa ghosob dilakukan dengan terang – terangan sedangkan ketika dilakukan dengan sembunyi – sembunyi maka dinamakan pencurian. Hanya *ghosob* berupa pemanfaatan barang tanpa izin yang kadang dikembalikan kepada pemiliknya.

Menganalogikan *ghosob* sebagai salah satu bentuk dengan alasan bahwa ayat diatas menceritakan bagaimana seorang raja yang semena – semena dapat dengan seenaknya menggunakan hak milik rakyatnya yang miskin dengan

memanfaatkan kapal yang dimiliki oleh rakyat untuk kepentingan pribadinya. Pada kasus ini unsur memperkaya diri atau pribadinya dengan menggunakan hak rakyatnya dengan jalan yang tidak benar.



BAB III


HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Intelijen Kejaksaan Dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah)

Sebelum membahas tentang Peranan Intelijen Kejaksaan dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi (Studi kasus Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah), maka terlebih dahulu disajikan mengenai gambaran umum tentang Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, yaitu :

1. Deskripsi Tentang Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah

Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah (Kejati Jateng) secara struktural terletak dibawah Kejaksaan Agung RI yang beradadi Ibu Kota Negara, dengan luas wilayah mencapai 32.548 km². kilometer persegi, jumlah penduduk mencapai lebih dari 36.516.035 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 1.113,00 jiwa/km² dan kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah terletak Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Jl. Pahlawan No.14, Pleburan, Kec Semarang Selatan., Kota Semarang, Jawa Tengah 50241. Berikut adalah gambaran struktur organisasi di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah :



Bagan 1

2. Fungsi Sub Seksi Intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah

Seksi Intelijen mempunyai tugas melakukan kegiatan intelijen yustisial dibidang Ideologi, Politik, Pertahanan, Keamanan, Sosial, Budaya, Kemasyarakatan, Ekonomi, Keuangan, Pengamanan, dan Pembangunan Strategis untuk mendukung kebijaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif melaksanakan dan atau turut serta menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman umum serta pengamanan pembangunan nasional dan hasilnya di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan. Adapun fungsi dari seksi intelijen adalah sebagai berikut:

1. Penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang intelijen berupa bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;
2. Penyiapan rencana, pelaksanaan dan penyiapan bahan

pengendalian kegiatan intelijen peyelidikan, pengamanan penggalangan dalam rangka kebijaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun represif untuk menanggulangi hambatan, tantangan, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya;

3. Pelaksanaan kegiatan produksi dan sarana intelijen, membina dan meningkatkan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat intelijen yustisial membina aparat dan mengendalikan kekaryaan di lingkungan Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan;
4. Pengamanan teknis terhadap pelaksanaan tugas satuan kerja bidang personil, kegiatan materiil, pemberitaan dan dokumen dengan memperhatikan koordinasi kerjasama dengan instansi pemerintah dan organisasi lain di daerah terutama dengan aparat intelijen.

Subseksi Intelijen terdiri dari:

- a. Asisten Bidang Intelijen
- b. Seksi A Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan
- c. Seksi B Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan
- d. Seksi C Ekonomi dan Keuangan
- e. Seksi D Pengamanan Pembangunan Strategis
- f. Seksi E Teknologi Informasi dan Produksi Intelijen
- g. Seksi Penerangan Hukum

Asisten Bidang Intelijen mempunyai tugas melaksanakan

unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan dalam bidang intelijen di daerah hukumnya. Asisten Bidang Intelijen dipimpin oleh seorang Asisten Intelijen yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

Subseksi Ideologi, Politik, Pertahanan dan keamanan selanjutnya disebut Subseksi A mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, kegiatan intelijen dan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan dan keamanan. Ruang lingkup bidang ideologi, politik, pertahanan dan keamanan meliputi sektor pengamanan Pancasila, kesatuan dan persatuan bangsa, gerakan separatis, penyelenggaraan pemerintahan, partai politik, pemilu, pilkada, gerakan teroris dan radikal, pengamanan wilayah teritorial, kejahatan siber, cegah tangkal, pengawasan orang asing, pengamanan sumber daya organisasi Kejaksaan, dan pengamanan penanganan perkara.

Subseksi Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan selanjutnya disebut Subseksi B mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, kegiatan intelijen dan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan. Ruang lingkup bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan meliputi sektor pengawasan peredaran barang cetakan dalam negeri, pengawasan peredaran impor barang cetakan, pengawasan sistem perbukuan, pengawasan media komunikasi,

pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat, pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, ketahanan budaya, pemberdayaan masyarakat desa, pengawasan organisasi masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat, pencegahan konflik sosial, ketertiban dan ketentraman umum serta pembinaan masyarakat taat hukum

Subseksi Ekonomi dan Keuangan, selanjutnya disebut Subseksi C, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, kegiatan intelijen dan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan. Ruang lingkup bidang ekonomi dan keuangan meliputi sektor lembaga keuangan, keuangan negara, moneter, penelusuran aset, investasi atau peanaman modal, perpajakan, kepabeanan, cukai, perdagangan, perindustrian, ketenagakerjaan, perkebunan, kehutanan, lingkungan hidup, perikanan, dan agraria atau tata ruang.

Subseksi Pengamanan Pembangunan Strategis, selanjutnya disebut Subseksi D, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, kegiatan intelijen dan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang pengamanan pembangunan strategis. Ruang lingkup bidang pengamanan pembangunan strategis meliputi sektor infrastruktur jalan, perkeretaapian, kebandarudaraan, telekomunikasi, kepelabuhanan, smelter, pengolahan air, tanggul, bendungan, pertanian, kelautan, ketenagalistrikan, energi alternatif,

minyak dan gas bumi, ilmu pengetahuan dan teknologi, perumahan, pariwisata, kawasan industri prioritas atau kawasan ekonomi khusus, pos lintas batas negara, dan sarana penunjang serta sektor lainnya guna mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan proyek yang bersifat strategis baik nasional maupun daerah.

Subseksi Teknologi Informasi dan Produksi Intelijen, selanjutnya disebut Subseksi E, mempunyai tugas melaksanakan , penyiapan perumusan kebijakan, kegiatan intelijen dan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang teknologi informasi dan produksi intelijen. Ruang lingkup bidang teknologi informasi dan produksi intelijen meliputi sektor produksi intelijen, pemantauan, pengamanan informasi dan sumber daya teknologi informasi, yang terdiri dari produksi intelijen, penyadapan yang sah secara hukum dan intelijen sinyal, intelijen siber, klandestin, digital forensik, transmisi berita sandi, kontra penginderaan, audit dan pengujian sistem

Seksi Penerangan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kegiatan penerangan hukum dan penyuluhan hukum, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, hubungan media massa, hubungan kerjasama antar lembaga, lembaga pemerintah dan non pemerintah di tingkat provinsi, pengelolaan Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat, pengelolaan informasi dan dokumentasi di daerah hukumnya.

Berdasarkan pemaparan dari kepala Seksi C Intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, seksi intelijen bertugas:

1. Melakukan kegiatan penyelidikan sejak dikeluarkannya surat perintah dimulainya penyelidikan. Seksi intelijen dalam hal penyelidikan tindak pidana terutama tindak pidana khusus bertugas untuk mencari data, informasi atau bahan keterangan mengenai benar atau tidaknya terjadi suatu tindak pidana.
2. Pengamanan/pengawasan yang dilakukan oleh intelijen seperti melakukan pengamanan barang bukti agar tidak hilang, melakukan pengawasan terhadap aliran-aliran kepercayaan masyarakat dan keagamaan, pengawasan terhadap media massadan barang cetakan, pengawasan orang asing dan cegah tangkal, serta melakukan pengawasan penjagaan keamanan danketertiban umum.
3. Penggalangan merupakan kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan dengan tindakan yang bertujuan untuk mengubah suatu sikap dengan tujuan mengubah tingkah laku secarasukarela.
4. Dukungan terhadap sub bidang di kejaksaan lainnya seperti dukungan terhadap pidsus dalam melakukan penyelidikan

3. Peranan Intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi

Berbicara mengenai peran Intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi dan berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi C Intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah pada tanggal 12 Agustus 2022, maka intelijen memiliki peran:

- a. Melakukan kegiatan dan operasi intelijen yustisial/penyelidikan dengan melakukan pengumpulan data mengenai adanya dugaan tindak pidana korupsi.
- b. Mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dan keterangan mengenai adanya suatu dugaan tindak pidana korupsi.
- c. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan operasi intelijen ke Pimpinan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan mengenai tindakan selanjutnya yang akan dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi C Intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, peran intelijen selain melakukan penyelidikan adanya dugaan tindak pidana korupsi juga berperan dalam hal pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi sehingga dibentuk Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D). pencegahan ini dilaksanakan oleh seksi intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dengan

mengawal dan mengawasi pemerintahan dan pembangunan daerah yang berdasar pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Apabila ada hal yang memungkinkan akan terjadi tindak pidana terutama tindak pidana korupsi maka intelijen menyampaikan pendapat/pandangan hukum untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, Penulis kemudian melakukan studi kepustakaan terkait dengan peran Intelijen dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara serta adanya Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia bahwa Intelijen memiliki menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan. Dalam penanganan perkara tindak pidana khusus terutama tindak pidana korupsi, Kejaksaan diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penuntutan. Penyelidikan dilaksanakan oleh Seksi Intelijen dan penyidikan dilaksanakan oleh Seksi Pidana Khusus.

B. Pelaksanaan Intelijen Kejaksaan Dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah)

1. Tindakan Awal yang Dilakukan oleh Seksi Intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi

Pada dasarnya proses penanganan kasus di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dalam bidang pidana khusus sama halnya dengan bidang pidana umum. Perbedaannya dalam pidana khusus, Kejaksaan dalam hal ini penuntut umum juga berwenang sebagai penyelidik dan penyidik, jadi tidak harus menunggu limpahan perkara dari Kepolisian. Kasus yang masuk dalam bidang pidana khusus antara lain meliputi kasus Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), tindak pidana terorisme, tindak pidana ekonomi, dan penyelundupan.

Menurut Kasi Intel C Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah bahwa penyelidikan dari Intelijen muncul dari informasi yang didapat dari luar temuan jaksa, temuan masyarakat, temuan LSM maupun temuan yang didapat oleh bagian Intelijen sendiri. Setelah mendapat laporan atau ada kecurigaan telah terjadi suatu tindak pidana yang telah disebutkan di atas khususnya tindak pidana korupsi maka dikeluarkan surat perintah dari Kepala Kejaksaan Tinggi untuk melakukan penyelidikan di tempat mendapatkan informasi. Penyelidikan ini masih bersifat rahasia, dalam tahap ini dilakukan pencarian data, keterangan, dan alat bukti sebagai bahan untuk menentukan tindak lanjut dari proses penyelidikan yang dilakukan. Kemudian setelah dikumpulkan data akurat yang cukup dari

penyelidikan tertutup maka diadakan pra ekspose di Kejaksaan sebelum menuju ke penyelidikan terbuka. Apabila data awal yang didapat dari lapangan ternyata mendukung maka dilakukan penyelidikan terbuka.

Dalam tahap penyelidikan terbuka ini dipanggilah calon saksi, calon tersangka. Panggilan ini hanya bersifat sebagai undangan saja, sehingga calon saksi maupun calon tersangka berhak menerima ataupun menolak untuk hadir ke Kejaksaan. Kemungkinan dari para calon tersangka yang kooperatif akan mau menunjukkan bukti-bukti yang diminta bagian intel dan memberikan keterangan untuk membuktikan kelegalan tindakannya. Calon tersangka yang tidak kooperatif biasanya akan memberikan keterangan yang berbelit-belit dan bersifat tertutup, sehingga kemungkinan akan menimbulkan kecurigaan Intelijen Kejaksaan akan kebenaran tuduhan yang disangkakan. Kemudian dibuat laporan kepada atasan dalam hal ini Kajari yang berbentuk Surat Laporan Informasi Khusus (non pro justitia) yang berisi telah dilakukannya penyelidikan atas suatu kasus tertentu, dan Berita Acara Interogasi dari Intelijen, perlu diketahui bahwa laporan ini bukan BAP tetapi hanya merupakan permintaan keterangan (Berita Acara Interogasi). Apabila data dan saksi dalam Berita Acara Interogasi ini mendukung maka dilakukan ekspose di intern Kejaksaan.

Langkah selanjutnya adalah pemberitahuan kepada Kajati, dari

Kajati kemudian terbit Surat Perintah kepada Kajari dengan 2 (dua) kemungkinan apakah untuk melanjutkan pemeriksaan ke tingkat penyidikan atau untuk menghentikan penyelidikan atas kasus tersebut. Apabila surat perintah menyatakan bahwa proses pemeriksaan harus dilanjutkan, maka penyidik Intelijen segera melimpahkan kasus ini ke seksi pidana khusus untuk segera dilakukan penyidikan, selanjutnya pendalaman atas kasus tersebut dilakukan oleh seksi pidana khusus.

2. Tahap Pengumpulan Data atau Bahan Keterangan oleh Intelijen Kejaksaan Jawa Tengah

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Kejaksaan memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Dalam kapasitasnya sebagai penyidik dan penyidik, Kejaksaan dilengkapi dengan seksi Intelijen yang bertugas untuk menjalankan fungsi ini terutama dalam hal pengumpulan data dan bahan keterangan. Menurut Bapak Didik Sudarmadi sebagai Kepala Seksi Intel C di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah bahwa tugas Seksi Intelijen dalam menyediakan atau memberikan data, informasi atau bahan keterangan kepada Pimpinan untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan dan tindakan serta membuat perencanaan kegiatan selanjutnya yang disusun dengan tata urutan mulai dari tahap perencanaan, pengumpulan keterangan, pengolahan data, serta

penyampaian dan penggunaan data oleh yang berkepentingan dengan hasil penyelidikan dari Intelijen.

1. Perencanaan

Perencanaan merupakan suatu kegiatan untuk merumuskan kebutuhan dari keinginan Pimpinan Kejaksaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok di lapangan untuk memberikan pengarah kegiatan intelijen, sehingga dapat dilaksanakan secara terarah dan sistematis guna mendapatkan hasil yang maksimal. Tahap perencanaan dilakukan oleh Staf Intelijen setelah menerima petunjuk/perintah dari Pimpinan Kejaksaan atau tugas yang dicari sendiri. Tahap ini sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok.

2. Pengumpulan keterangan

Setelah menyiapkan perencanaan mengenai kegiatan yang akan dilakukan, selanjutnya seksi intelijen melakukan kegiatan pengumpulan bahan keterangan. Dalam proses pengumpulan keterangan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kegiatan Intelijen adalah semua usaha, pekerjaan, kegiatan dan tindakan secara rutin dan terus menerus yang dilaksanakan semua satuan didasarkan suatu tata kerja yang tetap dalam rangka menyelenggarakan fungsi intelijen.
- b. Operasi Intelijen adalah segala usaha, pekerjaan, kegiatan

dan tindakan yang terencana dan terarah yang dilaksanakan oleh satuan intelijen untuk mendapatkan keterangan atau menciptakan/merubah kondisi yang dikehendaki dan atau untuk melawan jaring intelijen lawan untuk kepentingan pengamanan, berdasarkan suatu rencana untuk mencapai tujuan khusus diluar tujuan rutin, dalam hubungan ruang dan waktu yang terbatas dan dilakukan atas dasar perintah yang berwenang. Dalam operasi intelijen sasaran dan waktu telah ditentukan serta didukung biaya. Dalam pelaksanaan operasi intelijen setiap aparat intelijen tetap berpedoman pada prinsip, sifat, macam, bentuk penugasan dan kewenangan operasi intelijen itu sendiri.

Untuk mendapatkan keterangan yang tepat guna dan tepat waktu maka diperlukan taktik dan teknik dalam pengumpulan keterangan yang tepat. Taktik dan teknik yang digunakan dapat dengan cara terbuka atau tertutup maupun kombinasi yang disesuaikan dengan keadaan sasaran dan akses terhadap sasaran. Taktik yang digunakan dalam penyelidikan yaitu observasi dan penelitian sedangkan teknik penyelidikan meliputi matbar, wawancara, interogasi, penjejukan, pengintaian dan penyadapan. Sumber keterangan bisa berasal dari satuan sendiri maupun diluar satuan sendiri yang berpedoman kepada nilai kepercayaan

terhadap sumber keterangan maupun nilai kebenaran bahan keterangan yang dimiliki. Sumber keterangan dapat berupa perorangan, organisasi, naskah atau dokumen yang berkaitan dengan keperluan data intelijen, barang serta kegiatan intelijen itu sendiri.

3. Pengolahan

Kegiatan selanjutnya adalah dengan melakukan pengolahan dari hasil pengumpulan keterangan. Dalam hal ini bahan keterangan yang telah diterima diolah melalui proses pencatatan, penilaian dan penafsiran, sehingga bahan keterangan yang awalnya masih merupakan bahan mentah ditransformasikan menjadi intelijen. Proses pengolahan bahan keterangan menjadi intelijen dilakukan secara terus menerus melalui kegiatan pencatatan, penilaian dan penafsiran.

a. Pencatatan merupakan kegiatan pencatatan secara sistematis yang berupa tulisan atau gambar agar memudahkan dalam kegiatan penilaian dan penafsiran. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pencatatan:

- a) Mudah untuk dicatat (dikelompokkan berdasarkan bidang dan masalahnya)
- b) Sederhana, mudah dimengerti
- c) Memungkinkan kecepatan dalam pekerjaan penyusunan

- d) Penyajian keterangan-keterangan yang diperlukan tidak terpengaruh oleh situasi dan kondisi
- e) Memudahkan pelaksanaan penilaian dan penafsiran
- f) Memudahkan dan menjamin kecepatan mempersiapkan laporan

Sarana Pencatatan antara lain:

- a) Buku harian intelijen
 - b) Peta situasi
 - c) File intelijen
 - d) Lembaran kerja
 - e) Catatan pribadi.
- b. Penilaian merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara beriringan atau bersamaan dengan kegiatan pencatatan. Kegiatan ini dilakukan dengan menilai suatu bahan keterangan secara kritis, yang akan digunakan sebagai dasar kegiatan penafsiran. Penilaian adalah menentukan tingkat kebenaran bahan keterangan dan tingkat kepercayaan sumber bahan keterangan.
- c. Penafsiran merupakan proses transformasi bahan keterangan menjadi intelijen dengan cara mencocokkan dan membandingkan keterangan yang satu dengan yang lainnya. Disamping itu penafsiran juga merupakan pertimbangan yang kritis terhadap keterangan melalui analisa, integrasi

dan penentuan kesimpulan.

a) Analisa merupakan suatu proses pemilihan dan penyaringan bahan keterangan yang telah dinilai baik sumber maupun isinya serta memisahkan dari bahan keterangan lain berdasarkan kepentingan tugas pokok. Proses analisa harus dapat mengintegrasikan antara intelijen dasar dan intelijen aktual dalam rangka menentukan intelijen ramalan. Dalam penganalisaan perlu mempedomani hal-hal antara lain:

- Kelengkapan informasi/bahan keterangan. Semakin lengkap informasi/keterangan yang diperoleh akan lebih memudahkan dalam menganalisa suatu masalah.
- Memenuhi target operasi. Dalam penganalisaan bahan keterangan/informasi harus relevan dengan Target Operasi yang diterima, sehingga tidak menyimpang dengan Target Operasi yang diterima.
- Bahan Keterangan yang aktual. Hal ini akan berpengaruh terhadap proses analisa sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang tepat.

- Faktor-faktor yang berpengaruh seperti kemampuan dan pengalaman petugas, waktu yang tersedia, bahan keterangan yang diperoleh, serta sarana dan prasarana yang tersedia.

b) Integrasi merupakan kegiatan mengkompilasikan keterangan yang dipisahkan pada waktu melakukan analisis dan menghimpunnya dengan keterangan-keterangan lain yang sudah diketahui untuk membentuk suatu gambaran yang logis atau hipotetis tentang suatu masalah. Langkah tersebut antara lain:

- Memadukan beberapa bahan keterangan sesuai Target Operasi. Hal ini perlu dilaksanakan untuk melengkapi atau memperkuat antara keterangan yang satu dengan yang lainnya. Apabila ada suatu bahan keterangan yang tidak mendukung tugas pokok, keterangan tersebut dapat diabaikan.
- Mengolah bahan keterangan yang diperoleh dengan intelijen dasar yang tersedia. Bahan keterangan yang diperoleh selanjutnya diolah dan diperbandingkan dengan intelijen

dasar yang tersedia sehingga keduanya dapat saling memperkuat/mendukung atau tidak saling mendukung.

- Pembuatan intelijen ramalan. Merupakan kegiatan pembuatan perkiraan yang akan terjadi dengan cara mentransformasikan intelijen dasar, intelijen aktual dan kecenderungan situasi yang ada secara tepat dan benar, sehingga dapat diprediksi kemungkinan yang akan terjadi dalam bentuk intelijen ramalan.

c) Kesimpulan merupakan tahap akhir dalam proses penafsiran keterangan, adalah mengambil kesimpulan dari hipotesis-hipotesis yang dikembangkan. Kesimpulan mencakup tafsiran atau interpretasi dari suatu keterangan. Kesimpulan ini selanjutnya dijadikan dasar membuat perkiraan mengenai kemungkinan perkembangan situasi yang akan dihadapi. Perkiraan tersebut jelas hanya merupakan hipotesis yang disampaikan kepada pihakpimpinan/atasan.

4. Penyampaian dan Penggunaan

Penyampaian dan penggunaan merupakan tahap/langkah

akhir dari tahapan pengumpulan data intelijen, merupakan lanjutan dari langkah pengolahan yang telah disusun dalam bentuk produk intelijen untuk disampaikan kepada pengguna. Betapapun baiknya produk intelijen yang telah disusun dan disiapkan tidak akan ada artinya bila tidak dapat dipergunakan oleh pengguna. Agar dapat dipergunakan maka produk intelijen yang telah disusun harus tepat waktu dan dapat menjawab tuntutan tugas.

- a. Penyampaian adalah kegiatan pengiriman/distribusi produk intelijen kepada pimpinan dan unsur-unsur lain yang berkepentingan sesuai dengan kebutuhan. Produk intelijen ini berisi masukan dan saran dari staf/satuan intelijen kepada pimpinan untuk dijadikan bahan pengambilan keputusan serta disampaikan pada staf lain yang berkepentingan sebagai bahan koordinasi. Melihat urgensinya maka intelijen yang disampaikan kepada pimpinan dan staf lain yang berkepentingan, penyampaiannya harus tepat waktu dan tepat alamat agar mampu menjawab tuntutan tugas serta tetap memperhatikan faktor keamanan. Dalam pelaksanaannya kegiatan penyampaian ini dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis sesuai dengan kebutuhan. Ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dalam

penyajian/penyampaian produk intelijen adalah:

- a) Menjawab tuntutan tugas. Intelijen yang disajikan harus menjawab tuntutan tugas yang diterima dari pimpinan dan memuat hal-hal yang diprediksikan yang berpengaruh terhadap keberhasilan tugas pokok.
- b) Tepat waktu dalam penyampaian. Intelijen akan bernilaitinggi apabila tidak terlambat sampai kepada pengguna.
- c) Pengguna yang tepat. Produk intelijen diberikan kepada pejabat yang meminta (pimpinan) dan juga kepada pejabat lain yang berkepentingan sesuai dengan tuntutan tugas.
- d) Faktor keamanan. Produk intelijen ini hanya disampaikan kepada pejabat yang benar-benar mempunyai kaitan didalam tuntutan tugas yang diberikan oleh pimpinan. Oleh sebab itu, demi menjamin kerahasiaan intelijen ini, maka pendistribusiannya harus benar-benar selektif dan tepat sasaran untuk menghindari kebocoran yang dapat mempengaruhi pada tugas pokok apabila jatuh ditangan orang yang tidak berhak. Dalam penyampaian produk intelijen, dapat melalui

beberapa bentuk tertulis maupun tidak tertulis antara lain:

Tertulis, diantaranya:

- Telaahan berupa catatan memo, analisa daerah operasi, studi intel, intisari informasi. Perkiraan intelijen, perkiraan keadaan intelijen, perkiraan pengamanan, perkiraan keadaan keamanan.
- Laporan terdiri dari laporan periodik dan laporan non periodik. Laporan periodik adalah laporan yang dibuat secara periode waktu yang ditentukan, berupa: laporan harian, laporan mingguan, laporan tahunan, laporan triwulan. Laporan non periodik adalah laporan yang dibuat sesuai dengan kejadian atau situasi yang berlaku dan dapat juga merupakan laporan lanjutan dari laporan sebelumnya, berupa: laporan harian khusus, laporan informasi, laporan khusus, laporan atensi, laporan penugasan, laporan kegiatan, laporan masalah menonjol.

Tidak tertulis/lisan, berupa:

paparan, telepon dan secara langsung.

b. Penggunaan data intelijen yang dihasilkan harus segera disampaikan kepada pengguna, selanjutnya digunakan untuk:

- a) Penyusunan rencana
- b) Penentu kebijaksanaan
- c) Pengambilan keputusan

Pengguna yang dimaksud dalam hal ini adalah pimpinan yang meminta/memerintahkan dan/atau pejabat lain yang berkepentingan antara lain:

- a) Pimpinan
- b) Staf Terkait
- c) Satuan lain yang berkepentingan

5. Evaluasi Akhir

Diperlukannya evaluasi akhir adalah untuk mengetahui sejauh mana hambatan-hambatan yang dialami dilapangan dari rangkaian proses intelijen tersebut. Evaluasi berkaitan dengan penilaian atas proses berulang dimulai dari tahap perencanaan, pengumpulan keterangan, pengolahan keterangan, penyampaian dan penggunaan untuk mendapatkan intelijen yang berkaitan dengan ancaman dan atau peluang ancaman.

3. Mekanisme yang dilakukan oleh Intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Dalam Pelaksanaan Penyelidikannya menurut

proses kegiatannya penyelidikan

Pelaksanaan penyelidikan menurut proses kegiatannya memiliki beberapa tahapan sebagai berikut :

1) Tahap Perencanaan

- a) Perumusan UUK
- b) Analisis Sasaran
- c) Analisis Tugas
- d) Penentuan rencana & dukungan Logistik
- e) Pengawasan kegiatan

2) Tahap pengumpulan Bahan Keterangan (BAKET)

- a) Penelitian
- b) Wawancara
- c) Interogasi
- d) Elisitasi (pemancingan)
- e) Pengamatan
- f) Penggambaran
- g) Penjejakan
- h) Pembuntutan
- i) Pendengaran
- j) Penyusupan
- k) Penyurupan
- l) Penyadapan

3) Tahap pengolahan BAKET

- a) Pencatatan
- b) Penilaian
- c) Penafsiran
- d) Kesimpulan Cara

4) Cara PULDATA PULBAKET

a. Penyelidikan yang bersifat terbuka

- a) Penelitian (research)
- b) Wawancara (interview)
- c) Interogasi (interogation)
- d) Elisitasi (Pemancingan)

b. Penyelidikan yang bersifat tertutup

- a) Pengamatan (observing)
- b) Penggambaran (describing)
- c) Penyurupan (surreptition entry)
- d) Penyadapan (taping)

c. Sasaran penyelidikan

- a) Subversi dalam negeri
- b) Subversi luar negeri

d. Tahap penyajian, penggunaan dan pelaporan

Proses Lanjutannya ada tiga kemungkinan yang bisa terjadi diproses lanjutan dari suatu penyelidikan yaitu adalah :

- 1) Ditingkatkan ke seksi tindak pidana khusus
- 2) Dihentikan karena bukan merupakan ranah Kejaksaan

3) Dilimpahkan ke instansi lain

4. Metode atau Teknik Penyelidikan yang Dilakukan oleh Intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi

Intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dalam proses pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi mempunyai metode atau cara dalam pelaksanaan proses penyelidikan. Metode atau cara penyelidikan ini pada dasarnya berisikan cara yang teratur dan bagaimana kegiatan Intelijen. Penyelidikan itu dilakukan untuk mencapai hasil yang maksimal. Penyelidikan atau investigasi oleh Intelijen Kejaksaan mempunyai arti adalah serangkaian kegiatan, upaya, atau tindakan yang dilaksanakan secara berencana, bertahap dan berkelanjutan dalam suatu siklus kegiatan Intelijen untuk mencari dan mengumpulkan data atau bahan keterangan sebanyak mungkin dari berbagai sumber baik secara terbuka maupun secara tertutup. Melalui serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terbuka maupun secara tertutup. Data atau bahan tersebut kemudian diolah dalam suatu proses sehingga menghasilkan data siap pakai sebagai produk intelijen, produk intelijen ini kemudian disampaikan kepada atasan atau pimpinan yang berwenang sebagai bahan masukan dalam pengambilan keputusan.

Data atau informasi yang diperoleh intelijen kemudian diserahkan ke seksi pidana khusus untuk dilanjutkan ke tahap

penyidikan. Apabila data atau informasi belum cukup untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan maka seksi pidana khusus menyampaikan ke seksi intelijen bahwa data yang diperoleh intelijen masih kurang dan masih perlu dilakukan penyelidikan. Meskipun data atau informasi telah diserahkan ke seksi pidana khusus, intelijen tetap memiliki peran dalam penyidikan yang dilakukan oleh seksi pidana khusus misalnya memberikan pertimbangan mengenai langkah apa yang akan dilakukan oleh seksi pidana khusus dalam melakukan penyidikan. Metode atau teknik penyelidikan yang dilakukan oleh Intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah menurut Kasi Intel yaitu melalui kegiatan secara terbuka maupun secara tertutup. Adapun tekniknya adalah sebagai berikut:

a. Penyelidikan Secara Terbuka

Penyelidikan secara terbuka merupakan penyelidikan yang dilakukan secara terang-terangan atau terbuka dengan melakukan kegiatan-kegiatan:

a) Wawancara

Kegiatan ini diadakan melalui teknik tanya jawab atau berdialog dengan narasumber. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi atau keterangan mengenai hal yang sedang diselidiki dengan memanggil langsung atau mendatangi orang yang dianggap mengetahui tentang hal

sedang diselidiki.

b) Observasi

Kegiatan observasi dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan dengan cara melakukan peninjauan atau pengamatan. Observasi dilakukan dengan melakukan penelitian pada objek yang ada di lapangan yang berhubungan dengan hal yang diselidiki.

b. Penyelidikan Secara Tertutup

Penyelidikan secara tertutup dilakukan secara rahasia atau sembunyi-sembunyi yang hanya diketahui oleh seksi intelijen sendiri dengan teknik *undercover* melalui kegiatan:

a) Sensor yang dilakukan kegiatan sensor dilakukan dengan cara melakukan kegiatan penelitian, menyeleksi, menyortir berita, dokumen atau orang yang dicurigai untuk membatasi ruang gerak orang tersebut.

b) Penyadapan dilakukan dengan cara nguping, melakukan perekaman secara tertutup terhadap semua berita dan semua komunikasi yang patut untuk dicurigai.

- c) Spionase atau mata-mata bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai hal yang dianggap terjadi tindak pidana atau untuk mencuri dokumen.
- d) Penyusupan dilakukan dengan memasuki lingkungan pihak yang dianggap mengetahui informasi tentang hal yang dianggap terjadi tindak pidana korupsi atau menyusup ke lingkungan sekitar pihak yang diduga melakukan tindak pidana korupsi.

5. Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Telah Ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Kejaksaan memiliki kewenangan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus terutama tindak pidana korupsi berdasarkan undang-undang. Berikut ini data laporan masuk dugaan tindak pidana korupsi yang pernah ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah :

Tabel Data laporan masuk dugaan perkara tindak pidana korupsi yang telah ditangani Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah

| No | Laporan masuk | Penyelidikan | Keterangan |
|------|---------------|--------------|-------------------------------|
| 2020 | 6 | 2 | Naik ke penyelidika /pidsus 1 |
| 2021 | 4 | 1 | Naik ke penyelidika /pidsus 1 |
| 2022 | 13 | 2 | Naik ke penyelidika /pidsus 2 |

Sumber : Data Intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah

Berdasarkan data tersebut di atas, Penulis mengemukakan bahwa masih banyak laporan terduga tindak pidana korupsi yang terjadi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah masih tinggi. Hal ini dapat dilihat dari jumlah laporan perkara tindak pidana korupsi yang masuk selama tiga tahun terakhir bahwa jumlah perkara tindak pidana korupsi masih tinggi sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus terlebih dalam kaitannya dengan upaya penanggulangan yang bersifat preventif, agar kerugian negara yang terjadi akibat tindak pidana korupsi dapat diminimalisir. Selain penanggulangan, yang perlu diperhatikan juga adalah dalam hal pengawasan terhadap pemerintahan dan pembangunan daerah oleh karena itu peranan Intelijen sangat sebagai Tim Pengawal dan Pengawasan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D sangat diharapkan mampu mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

Sebagaimana diketahui bahwa Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai

penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Selain itu, Jaksa juga memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana tertentu. Hal ini dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan seperti undang-undang tindak pidana korupsi sehingga Penulis dapat menyimpulkan bahwa Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah memiliki peranan yang sangat penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Jawa Tengah

C. Hambatan yang Dihadapi oleh Intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi

Dalam setiap pengungkapan tindak pidana sering ditemukan hambatan atau permasalahan. Termasuk Intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah memiliki hambatan dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh Penulis, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai hambatan-hambatan apa saja yang sebenarnya terjadi dalam hal peranan bagi Intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi. Hambatan-hambatan tersebut adalah sebagai berikut:

Faktor Sumber Daya Manusia (SDM), dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi ini minimnya SDM yang dimiliki Intelijen

Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Secara kuantitatif SDM masih kurang sementara untuk menjalankan tugas seksi intelijen diperlukan SDM yang lebih mengingat tindak pidana korupsi merupakan *extraordinary crime*. Sedangkan secara kualitatif SDM pada Intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah juga masih belum dilengkapi dengan fasilitas yang canggih seperti alat untuk mendeteksi apakah sebuah dokumen dipalsukan atau tidak, alat untuk mengetahui apakah seseorang dalam memberikan keterangan benar atau tidak.

Terbatasnya anggaran dana yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah yang dapat dirasakan dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi karena banyaknya kasus yang perlu diselesaikan oleh Intelijen Kejaksaan sementara dananya sangat terbatas sehingga hal itu menjadi salah satu faktor penghambat dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka Penulis dapat menarik kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Peranan Intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi yaitu melakukan kegiatan seperti Penyiapan perumusan, Penyiapan rencana, Pelaksanaan kegiatan Produksi Sarana Intelijen, Pengamanan Teknis dan berdasarkan pemaparan dari Kepala Seksi C Intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Seksi intelijen bertugas : melakukan kegiatan penyelidikan, pengamanan/pengawasan, penggalangan, Dukungan terhadap sub bidang lainnya, lalu dilakukan operasi intelijen yustisial atau penyelidikan untuk mengumpulkan data atau keterangan yang dapat dijadikan bukti tentang benar atau tidaknya terjadi suatu tindak pidana korupsi yang selanjutnya bukti tersebut diserahkan ke Pimpinan atau pihak yang berkepentingan untuk pengambilan keputusan selanjutnya.
2. Pelaksanaan Intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dalam mengungkap dugaan tindak pidana korupsi yaitu dengan melakukan kegiatan perencanaan, pengumpulan keterangan seperti kegiatan intelijen dan operasi intelijen lalu dilakukan pengolahan data seperti pencatatan, penilaian, penafsiran, sehingga dapat dilakukan

penyampaian dan penggunaan lalu dilakukannya evaluasi akhir yang selanjutnya hasil tersebut diserahkan ke Pimpinan atau pihak yang tepat untuk pengambilan keputusan selanjutnya. adapun metode atau Teknik yang digunakan intelijen Kejaksaan seperti penyelidikan secara terbuka dan penyelidikan secara tertutup.

3. Hambatan yang dihadapi Intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi yaitu masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Seksi Intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah serta terbatasnya anggaran dana yang diberikan sementara banyak perkara yang harus ditangani.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah agar tetap dapat menjalankan tugas dan wewenangnya dengan baik dalam hal penegakkan hukum khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi terutama seksi intelijen dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi serta dapat berperan dengan baik sebagai Tim Pengawal dan Pengawasan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.
2. Dalam mekanisme kerja Intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dalam mengungkap dugaan tindak pidana korupsi agar dapat melakukannya dengan lebih cepat dan lebih tepat lagi agar kasus

korupsi di wilayah Jawa Tengah menjadi semakin mudah di ungkap dan diatasi.

3. Dalam hal Sumber Daya Manusia (SDM) dan anggaran yang dimiliki Seksi Intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah agar menambah jumlah anggota dalam penanganan dugaan tindak pidana korupsi dan diberi anggaran yang lebih cukup sehingga dapat ditangani dengan cepat karena banyaknya tugas yang harus diselesaikan seksi intelijen sementara jumlah SDM masih kurang.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Achmad Ali. 2011. *Menguak Tabir Hukum*. Ghalia Indonesia: Bogor.
- Andi Hamzah. 2007. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional & Internasional*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- , 2011. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Elwi Dani. 2014. *Korupsi (Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya)*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Ermansjah Djaja. 2009. *Memberantas Korupsi Bersama Komisi Pemberantasan Korupsi*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Evi Hartanti. 2009. *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Hartono. 2010. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Ladeng Marpaung. 2011. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*. Sinar Grafika: Jakarta.
- O.C. Kaligis & Associates. 2006. *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi*. PT. Alumni: Bandung.
- R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Politea: Bogor.
- S. Wojowasito dan W. J. S. Poerwadarminta. 2007. *Kamus Bahasa InggrisIndonesia*. Hasta: Bandung.

- Soesilo Prajogo. 2007. *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*. Wacana Intelektual.
- Sudarto. 2007. *Hukum dan Hukum Pidana*. PT. Alumni: Bandung.
- Teguh Prasetya. 2012. *Hukum Pidana*. Rajawali Pers: Jakarta.
- Tri Rama K. tt. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Mitra Pelajar
- Victor M. Situmorang. 1990. *Tindak Pidana Pegawai Tinggi Sipil*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Wiyono. 2009. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Yesmil Anwar dan Adang. 2011. *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakkan Hukum di Indonesia)*. Widya Padjajaran: Bandung.
- Zainal Abidin Farid. 2014. *Hukum Pidana 1*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Moeljatno, 2000, *Asas – asas Hukum Pidana*, Rienaka cipta, Jakarta,
- P. A. F. Lamintang, 1990, *Dasar – dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung
- Wicipto Setiadi, *KORUPSI DI INDONESIA (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)*, Jurnal Legilasi Indonesia Vol 15,
- Ilham Gunawan, *Peranan Kejaksaan Dalam Menegakkan Hukum Dan Stabilitas Politik*, Cet. ke- 1. Bina Aksara, Jakarta, 1994
- Marwan Efendi, *kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, PT Gramedia Utama, Jakarta, 2005, hlm. 126 – 127

Muladi, 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni, Bandung.

Muladi, dan Barda Nawawi Arief, 2005. *Teori – Teori dan kebijakan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung.

Adami Chazawi, *hukum pidana materiil dan formil korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing Malang, 2003,

lamintang, 1984. *Dasar – dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung

Zulkifli, Fitriati, Ferdi, *Penerapan Unsur Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan*, Jurnal UNES Law Review, Volume 1, Issue 2

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas

Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Presiden:

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Jaksa Agung:

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-009/A/Ja/01/2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-006/A/JA/03/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-009/A/Ja/01/2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-037/A/JA/09/2011 tanggal 23 September 2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia.

Keputusan Jaksa agung RI Nomor : Kep-552/A/JA/10/2002

